

Tulisan ini mengkaji pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Banten dalam meningkatkan sumber daya manusia satu keluarga miskin satu sarjana. Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) berasal dari perguruan tinggi negeri di Banten yang bekerja sama dengan Baznas Banten. Ikhtiar Baznas dalam program SKSS dapat membantu pemerintah dalam menceerdaskan kehidupan bangsa. Juga dapat menjadi pelopor kebangkitan zakat di wilayah Provinsi Banten maupun nasional.

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Provinsi Banten mulai digagas pada 2015. Angkatan pertama sebanyak 10 orang penerima manfaat program di Tahun 2015. Angkatan kedua Tahun 2017 berjumlah 15 orang, angkatan ketiga Tahun 2019 berjumlah 20 orang. Jumlah keseluruhan sampai saat ini berjumlah 45 orang.

Mahasiswa program SKSS berasal dari keluarga mustahiq yang terdiri dari keluarga berpenghasilan tidak tetap dan termasuk kategori keluarga miskin. Bahwa keluarga penerima manfaat program SKSS BAZNAS Provinsi Banten sangat merasa terbantu dengan adanya program tersebut dan sangat efektif. Dibuktikan dengan angkatan pertama sebanyak 10 orang sudah selesai kuliah dan menjadi sarjana, salah satunya menjadi lulusan prestasi terpuji dan angkatan berikutnya sedang melaksanakan studinya.



BAZNAS

Pengabdian Masyarakat

**BAZNAS PROVINSI BANTEN DALAM
MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**SATU KELUARGA MISKIN
SATU SARJANA**



Dr. Itang, M.Ag. & Dr. Wazin, M.Si.

Dr. I t a n g, M.Ag. & Dr. Wazin, M.Si.

PENGABDIAN MASYARAKAT:

**BAZNAS PROVINSI BANTEN DALAM
MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA SATU
KELUARGA MISKIN SATU SARJANA**

LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

2020

PENGABDIAN MASYARAKAT:

BAZNAS PROVINSI BANTEN DALAM

MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA SATU

KELUARGA MISKIN SATU SARJANA

Penulis: Dr. I t a n g, M.Ag. & Dr. Wazin, M.Si.

Editor: Dr. Ayatullah Humaeni, MA.

Desain Cover: Arif Wijaksana

Tata Letak: Romi, S.Hum

Cetakan: Pertama, Desember 2020

Ukr. 14,8 x 21 Cm ~ vii + 245 Hlm

ISBN 978-623-95786-2-6

Diterbitkan Oleh:

LP2M UIN SMH Banten

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Ciceri Serang Banten

Telp./Faks. (0254) 200323/ (0254) 200022

Email: lemlitserang@hotmail.com

© Hak Cipta dilindungi Undang - Undang
(All Right Reserved)

ISBN 978-623-95786-2-6



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya penulisan buku dengan judul “*Pengabdian Masyarakat: Baznas Provinsi Banten Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana*” ini dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam penulis peruntukkan bagi Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntun dan memberikan keteladanan kepada umat manusia tentang bagaimana cara menempuh dan mengarungi hidup dan kehidupan ini secara baik dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Penyusunan buku ini didasari kajian terhadap kebutuhan referensi bagi para mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Ekonomi Islam, Perbankan Islam dan Asuransi Syariah. Guna memberikan kontribusi wawasan dalam perkuliahan di berbagai perguruan tinggi lainnya, yaitu STAIN, IAIN, UIN, PTAIS, PTN dan PTS.

Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu tidak ada hal yang dapat diselesaikan dengan sangat sempurna. Begitu pula dengan karya tulis ini yang telah kami selesaikan. Tidak semua hal dapat kami deskripsikan dengan sempurna pula. Kami melakukannya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang kami miliki. Di mana kami juga memiliki keterbatasan kemampuan.

Semoga buku ini dapat menjadi khasanah keilmuan dan membawa manfaat bagi semua pihak.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PROFIL BAZNAS PROVINSI BANTEN	
A. Sejarah Berdirinya Baznas Provinsi Banten.....	5
B. Struktur Kepengurusan Baznas Prov. Banten.....	31
C. Program Unggulan Baznas Provinsi Banten	46
BAB III BEASISWA DAN KEMISKINAN	
A. Pengertian Beasiswa.....	51`
B. Syarat Mendapatkan Beasiswa.....	57
C. Kategori dan Sebab sebab Kemiskinan.....	61
BAB IV PROGRAM SATU KELUARGA MISKIN SATU SARJANA BAZNAS PROV. BANTEN	
A. Latar Belakang Program SKSS Baznas Prov. Banten.....	92
B. Mekanisme Program SKSS BAZNAS.....	105
C. Peran Program Beasiswa dalam Mengentaskan Kemiskinan.....	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 143

B. Saran Saran..... 144

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

P E N D A H U L U A N

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten terbentuk pada tanggal 2 September 2002 setelah berdirinya pemeritahan Wilayah Provinsi banten pada tahun 2000. Seiring dengan berjalannya waktu Badan Amil Zakat Provinsi Banten terus berkembang dan bekerja untuk membangun sesuai dengan visi dan misinya yaitu terwujudnya Amil Zakat yang amanah, profesional, transparan, bertanggung jawab dan mampu mengumpulkan dana zakat, infaq dan shodaqoh secara optimal serta mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Pada awal pembentukannya Badan Amil Zakat Provinsi Banten telah berhasil mengumpulkan dana zakat, infaq dan shoaqoh sebesar Rp. 154.766.583 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Namun berkat kegiatan sosialisasi ke dinas atau instansi dan lembaga pendidikan/perguruan tinggi penerimaan ZIS terus meningkat.

Sebelas Tahun setelah berdirinya BAZNAS Provinsi Banten telah berhasil mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 1.276.850.439 (Satu milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta delapan Ratus Lima Puluh Ribu empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Kiprah BAZNAS Provinsi Banten dalam melaksanakan kegiatan sebagai amilin yang ditugaskan untuk mengelola zakat di Wilayah Provinsi Banten berdasarkan SK Gurbanur No. 457 /Kep.324-HUK/2010 tentang pembentukan BAZNAS Provinsi Banten.

Tujuan BAZNAS Provinsi Banten yaitu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh. Meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan shodaqoh. Visi dan misi BAZNAS Provinsi Banten:

Visi: Terwujudnya Amil Zakat yang amanah, profesional, transparan, bertanggung jawab dan mampu mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah secara optimal serta mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.

Misi: a. Membina semangat umat untuk menjadi muzaki, gemar berinfaq, bersedekah dan beramal kebajikan lainnya. b. Mengoptimalkan pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas umat.

Strategi peberdayaan dana zakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara memberi modal kerja atau penyediaan alat kerja atau dengan mendirikan unit usaha, perlu dirancang antara lain :

1. Studi kelayakan (data, peta kemiskinan yang lengkap) dengan segala karakteristiknya.
2. Data potensi SDM (Sumber Daya Manusia).
3. Data potensi SDA (Sumber Daya Alam) di sekitarnya.
4. Fakir miskin dilatih, dibina agar mempunyai keterampilan
5. Modal diberikan kepada mereka yang punya keterampilan
6. Perlu sinergi dan koordinasi antarlembaga pengelola zakat

7. Zakat diberikan sesuai karakteristik SDM dan SDA yang ada.

Potensi zakat di Provinsi Banten

1. Asumsi Jumlah Penduduk 10 juta orang.
2. Asumsi wajib zakat 20% = 2 juta orang.
3. Rata-rata penghasilan dalam satu tahun Rp 100 juta.
4. Potensi zakat $2,5\% \times 2 \text{ juta orang} \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp } 5 \text{ Trilyun}$

Hasil pengumpulan berkisar 25 M, maka saat ini baru mencapai 0,05% dari potensi yang ada.

Kemudian BAZNAS Provinsi Banten pada Tahun 2016 mendapatkan penghargaan berupa zakat Awards sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dalam rangka mensejahterakan umat. Dari paparan di atas penulis ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai program beasiswa BAZNAS Provinsi Banten dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan judul: Pengabdian Masyarakat BAZNAS Provinsi Banten Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.

BAB II

PROFIL BAZNAS PROVINSI BANTEN

A. Sejarah Berdirinya Baznas Provinsi Banten

Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini menjadi sangat dinamis seiring dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai hasil dari amandemen terhadap UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat¹. Dinamika regulasi zakat tersebut juga berpengaruh pada Provinsi Banten yang baru berdiri pada tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten dengan wilayah meliputi empat kabupaten dan dua kota, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang. Dalam perkembangan berikutnya, diusulkan pemekaran wilayah sehingga bertambah dua kota lagi, yakni

¹ UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan hasil amandemen terhadap UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini mengalami permohonan uji materi oleh Yayasan Dompot Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Yatim Mandiri, Yayasan Portal Infaq, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang, Lembaga Pendayagunaan dan Pemberdayaan Zakat, Infaq Shadaqah dan Wakaf Harapan Ummat, Yayasan Harapan Dhuafa Banten, Lembaga Manajemen Infaq, YPI Bina Madani Mojokerto dan empat orang pegiat zakat. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 maka UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mendapatkan kepastian hukum.

Kota Serang sebagai ibu kota provinsi yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007 dan diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4748 Tahun 2007 dan Kota Tangerang Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008.²

Provinsi yang sebelumnya menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat ini secara geografis terletak di antara 5°7'50'' - 7°1'11'' Lintang Selatan dan 105°1'11'' - 106°7'12'' Bujur Timur.³ Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000, luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km² dengan wilayah pemerintahan Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 155 kecamatan, 313 kelurahan dan 1.238 desa⁴ dengan ibukota provinsi di Kota Serang dengan jumlah penduduk saat ini mencapai 11 juta jiwa.⁵

² Syibli Syarjaya, *Legislasi Zakat di Provinsi Banten*, makalah tidak diterbitkan, h. 2

³ Diambil dari www.bantenprov.go.id diakses pada 01 Oktober 2017 jam 15.56 WIB.

⁴ Data hingga 2015 berdasarkan data dari BPS dari www.banten.bps.go.id diakses pada 01 Oktober 2017 jam 14.11 WIB.

⁵ Jumlah penduduk di Provinsi Banten pada tahun 2015 sebesar 11.955.243 menurut data BPS di www.banten.bps.go.id diakses pada 01 Oktober 2017 jam 13.09 WIB, namun menurut situs resmi Pemerintah Provinsi Banten jumlah penduduk provinsi ini sebanyak 12.548.986

Peta Wilayah Provinsi Banten



Sumber : <http://sentrapeta.com>⁶

Dengan hadirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka secara kelembagaan dikenal istilah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang berkedudukan di Jakarta, BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Tingkat Provinsi,

berdasarkan informasi dari <https://www.bantenprov.go.id> pada 01 Oktober 2017 jam 15.56 WIB.

⁶ Diambil dari <http://sentrapeta.com> pada 01 Oktober 2017 jam 15.31 WIB.

Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat.⁷

Merespon hadirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, Kabupaten Serang adalah wilayah yang terlebih dahulu membentuk BAZDA dengan SK Bupati Serang No. 451.12/Kep.12-Org/2000 tanggal 19 September 2000. Kemudian disusul kabupaten/kota yang lain.⁸ Sementara itu, Pemerintah Daerah Provinsi Banten memberikan respon terhadap terbitnya UU tersebut dengan penerbitan SK Gubernur Banten No. 451.12/ Kep.184-Huk/ 2002 tanggal 2 Desember 2002 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Banten.⁹ Kota Serang merupakan wilayah terakhir di Provinsi Banten yang membentuk BAZDA pada Tahun 2010.¹⁰ Kehadiran UU No. 38 Tahun 1999 selain melahirkan lembaga pengelola zakat juga menghadirkan regulasi pengelolaan zakat di daerah. Secara khusus di Provinsi Banten terbit Perda Zakat baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Tercatat Kota Cilegon menjadi wilayah yang pertama kali menyusun

⁷ Pasal 6 dan 7 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

⁸ BAZDA Provinsi Banten, *Profil BAZDA Provinsi Banten*, (Serang : BAZDA Provinsi Banten, 2011) h. 42.

⁹ Ibid, h. 29-30.

¹⁰ Berdasarkan SK Walikota Serang No. 400/Kep.145-Org/2010 tanggal 17 Desember 2010

Perda Zakat dengan Perda No. 4 Tahun 2001. Menyusul kemudian Kabupaten Serang dengan Perda No. 6 Tahun 2002. Sementara itu, di tingkat provinsi baru terbit Perda Zakat pada tahun 2004 dengan Perda No. 4 Tahun 2004. Kemudian menyusul Kabupaten Tangerang dengan Perda No. 24 Tahun 2004, Kabupaten Lebak dengan Perda No. 11 Tahun 2005 dan Kabupaten Pandeglang dengan Perda No. 5 Tahun 2013. Hingga 2016 Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang belum memiliki Perda Zakat.¹¹

Selanjutnya lahir UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengubah struktur pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk Provinsi Banten di dalamnya. Perubahan struktur tersebut dirasa sangat fundamental sehingga kelahiran UU tersebut sempat diwarnai tuntutan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Kelahiran UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kemudian mengubah nama lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari BAZNAS di Tingkat Pusat dan BAZDA di daerah menjadi satu nama yaitu BAZNAS di Pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.¹² Dalam perjalanannya, pengelolaan zakat

¹¹ BAZDA Provinsi Banten, *Profil BAZDA Provinsi Banten*, h. 35.

¹² Pasal 2, 32 dan 39 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

yang dilaksanakan di Provinsi Banten mengalami dinamika yang sangat menarik perhatian. Ketertarikan peneliti terhadap dinamika pengelolaan zakat di Provinsi Banten berawal dari data pengumpulan zakat yang sangat bervariasi di masing-masing wilayah padahal lembaga BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota dibentuk oleh pemerintah daerah.

Beberapa “irama” perolehan zakat yang menarik perhatian; di antaranya adalah pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pandeglang yang hingga tahun 2016 belum pernah mencapai lebih dari Rp 1 milyar sebagaimana wilayah lain di Provinsi Banten. Kemudian pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Lebak pada kurun 2006-2007 dengan lonjakan perolehan mencapai 400% namun di tahun 2012-2013 mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 226,38%. Kondisi ini menjadi menarik karena kedua kabupaten tersebut di atas termasuk kategori daerah tertinggal di Provinsi Banten.¹³ Kemudian juga terdapat fenomena unik dalam proses *fundraising* di kedua kabupaten ini yaitu adanya disparitas penerimaan zakat yang sangat besar. Penerimaan zakat di Kabupaten Pandeglang hanya 6,3% penerimaan zakat di Kabupaten Lebak (lihat tabel 1.1) namun tercatat pada 2016

¹³ Berdasarkan data dari <http://www.kemenegpdt.go.id/> tanggal 8 November 2014 jam 05.51 WIB.

Kabupaten Pandeglang mengalami pertumbuhan positif yang sangat signifikan sebesar 597,63%.

Selanjutnya, pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kota Tangerang pada tahun 2009-2010 dengan lonjakan mencapai 100% namun kemudian kembali menurun pada tahun 2012 minus 100%. Pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan yang melonjak 100% pada tahun 2009-2010. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan instabilitas fluktuasi perolehan zakat oleh BAZNAS kabupaten/kota tersebut? Hasil pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Serang, BAZNAS Kota Cilegon, BAZNAS Kabupaten Tangerang dan BAZNAS Provinsi Banten relatif stabil. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan irama perolehan zakat pada beberapa BAZNAS ini stabil?

Secara keseluruhan, penghimpunan ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS se-Provinsi Banten di Tahun 2016 sebesar 35,9 milyar. Sangat jauh dibandingkan dengan potensi zakat nasional sebagaimana hasil-hasil penelitian mengenai potensi zakat nasional. Pertama, studi PIRAC menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan survei ke 10 kota besar di Indonesia, PIRAC menunjukkan bahwa potensi rata-rata zakat

per muzakki mencapai Rp 684.550,00 pada tahun 2007, meningkat dari sebelumnya yaitu Rp 416.000,00 pada tahun 2004. Kedua, PEBS FEUI menggunakan pendekatan jumlah muzakki dari populasi Muslim Indonesia dengan asumsi 95 persen muzakki yang membayar zakat, maka dapat diproyeksikan potensi penghimpunan dana zakat pada tahun 2009 mencapai Rp 12,7 triliun (Indonesia Economic Outlook, 2010). Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai Rp 19,3 triliun. Keempat, menurut penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya.¹⁴ Kemudian Wibisono menemukan potensi zakat Indonesia pada 2010 mencapai Rp106,6 triliun.¹⁵ Belum pernah dilakukan penelitian mengenai potensi zakat di Provinsi Banten, namun BAZNAS Provinsi Banten pernah membuat estimasi potensi zakat di

¹⁴ PUSKAS BAZNAS (Pusat Kajian Strategis BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2017*, Cet. I, (Jakarta : Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016), h. 5-6.

¹⁵ Yusuf Wibisono, *Potensi Zakat Nasional : Peluang dan Tantangan Pengelolaan*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Zakat 2016, diselenggarakan oleh PUSKAS BAZNAS dan PEBS FEUI tanggal 8 Desember 2016 , h. 2

Provinsi Banten sebesar 5 triliun, ¹⁶ artinya hasil pengumpulan zakat oleh BAZNAS se-Provinsi Banten baru mencapai 0,72% dari potensi yang ada.

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III Organisasi Pengelolaan Zakat Pasal 6 ayat 5 menjelaskan bahwa organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana. Tetapi di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana dihilangkan. Pada Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Dalam perkembangannya, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi

¹⁶ BAZNAS Provinsi Banten, *Ekspose Mekanisme dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat BAZNAS Provinsi Banten Tahun 2014*, Makalah Tidak Diterbitkan, h. 40.

Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Melalui BAZNAS.

Selanjutnya lahir UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengubah struktur pengelolaan zakat di Indonesia. Perubahan struktur tersebut dirasa sangat fundamental sehingga kelahiran UU tersebut sempat diwarnai tuntutan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.¹⁷ Kelahiran UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kemudian mengubah nama lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari BAZNAS di Tingkat Pusat dan BAZDA di daerah menjadi satu nama yaitu BAZNAS di Pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Menyusul kemudian PP No. 14 Tahun 2014 sebagai Petunjuk Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga telah diterbitkan serta Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan

¹⁷ Permohonan uji materi oleh Yayasan Dompot Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Yatim Mandiri, Yayasan Portal Infaq, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang, Lembaga Pendayagunaan dan Pemberdayaan Zakat, Infaq Shadaqah dan Wakaf Harapan Ummat, Yayasan Harapan Dhuafa Banten, Lembaga Manajemen Infaq, YPI Bina Madani Mojokerto dan empat orang pegiat zakat. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 maka UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mendapatkan kepastian hukum.

Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Saat ini, berdasarkan perangkat peraturan perundang-undangan yang ada, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk kemudian berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibukota Negara, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011) dan masyarakat dapat membantu pemerintah dengan membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat) dengan persyaratan tertentu (Pasal 17-20 UU No. 23 Tahun 2011). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, secara kelembagaan, BAZNAS provinsi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi¹⁸ dan BAZNAS kabupaten/kota dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.

¹⁸ Keputusan ini telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.

DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.¹⁹ Hingga saat ini perangkat aturan yang terkait dengan pengelolaan zakat di Indonesia antara lain sebagai berikut :²⁰

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;

¹⁹ Keputusan ini telah diperbaharui dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

²⁰ BAZNAS Provinsi Banten, *Himpunan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Zakat*, cet. 1, Desember 2015, (Serang : BAZNAS Banten, 2015). Lihat juga BAZNAS, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : BAZNAS, 2016).

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 450.12/3302/SJ tanggal 30 Juni 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 903/2017/BJ tanggal 22 April 2015 tentang Dukungan Pembiayaan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota Dalam APBD;
6. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SE-06/MBU/WK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di BUMN;
7. Surat Edaran Panglima Tentara nasional Indonesia No. SE/6/IX/2014 tanggal 01 September 2014 tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan TNI melalui Badan Amil Zakat Nasional;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi; yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif; yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Agama No. 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
10. Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat;
11. Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
13. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia; yang kemudian

diperbaharui dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia;

14. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
15. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2009 tentang Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan;
16. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
17. Peraturan Direktur Jenderal No. PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari

Penghasilan Bruto yang kemudian diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-15/PJ/2012, kemudian diubah lagi terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-11/PJ/2017.

18. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/ Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
20. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional,

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

22. Keputusan Ketua BAZNAS No. KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi tahun 2016;
23. Keputusan Ketua Umum BAZNAS No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat;

Kemudian, di samping peraturan yang berasal dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan fatwa-fatwa terkait zakat, antara lain :²¹

1. Fatwa MUI tanggal 26 Januari 1982 M tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat;
2. Fatwa MUI tanggal 2 Februari 1982 M tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum;
3. Fatwa MUI No. Kep.-120/MU/II/1996 tanggal 19 Februari 1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa;

²¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011), h. 153-284.

4. Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan;
5. Fatwa MUI NO. 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi);
6. Fatwa No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat;
7. Fatwa No. 13 tahun 2011 tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram;
8. Fatwa No. 14 tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan;
9. Fatwa No. 15 tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat;

Lembaga pengelola zakat yang ada di Provinsi Banten bernama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) sebagai respon atas lahirnya UU Zakat yang pertama yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kabupaten Serang adalah wilayah yang terlebih dahulu membentuk BAZDA dengan SK Bupati Serang No. 451.12/Kep.12-Org/2000 tanggal 19 September 2000. Kemudian disusul kabupaten/kota yang lain.²²

Pemerintah Daerah Provinsi Banten memberikan respon terhadap terbitnya UU No. 38 Tahun 1999 dengan

²² BAZDA Provinsi Banten, *Profil BAZDA Provinsi Banten*, (Serang : BAZDA Provinsi Banten, 2011) h. 42.

penerbitan SK Gubernur Banten No. 451.12/ Kep.184-Huk/ 2002 tanggal 2 Desember 2002 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Banten.²³ Respon yang sama diambil oleh pemerintah daerah kabupaten/kota se- Provinsi Banten terhadap terbitnya UU No. 38 tahun 1999 tersebut, namun dalam kondisi yang berbeda-beda pada tiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten.

Pasca terbitnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam struktur kepengurusan BAZNAS di Provinsi Banten. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, secara kelembagaan, BAZNAS Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi²⁴ dan BAZNAS kabupaten/kota di Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-

²³ *Ibid*, h. 29-30.

²⁴ Keputusan ini telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.

Indonesia.²⁵ Struktur kelembagaan yang telah ditetapkan tersebut memberikan tuntutan kepada pemerintah daerah untuk mengisi lembaga dengan kepengurusan baru yang disebut dengan "pimpinan".²⁶ Saat ini, pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Provinsi Banten dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten, 4 BAZNAS Kabupaten dan 4 BAZNAS Kota. Adapun deskripsi situasional terhadap lembaga dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

1. Baznas Provinsi Banten

BAZNAS Provinsi Banten pertama kali dibentuk dengan SK Gubernur Banten No. 451.12/Kep.184-Huk/2002 Tanggal 02 Desember 2002. SK Gubernur tersebut merupakan salah satu bentuk respon Pemerintah Provinsi Banten terhadap hadirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam perjalanannya kepengurusan BAZNAS Provinsi Banten

²⁵ Keputusan ini telah diperbaharui dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

²⁶ Pada periode UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikenal posisi Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pengurus BAZNAS disebut sebagai "pimpinan".

telah mengalami beberapa kali perubahan, saat ini berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Struktur kepengurusan BAZNAS Provinsi dibentuk berdasarkan SK Gubernur Banten No. 458/Kep.446-Huk/2015 Tanggal 01 Oktober 2015 dengan ketua Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H. Provinsi Banten telah memiliki Perda Zakat yaitu Perda No. 4 tahun 2004, namun Perda ini masih merupakan produk dari UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Saat ini Perda yang baru dengan dipersiapkan untuk menyesuaikan Perda dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Saat ini di lingkungan BAZNAS Provinsi Banten terdapat UPZ sebanyak 66 lembaga/instansi, Lembaga Non UPZ 9 dan jumlah Muzakki perorangan ada 511 orang. BAZNAS Provinsi pernah di audit oleh akuntan publik sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 2010, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dengan hasil WDP sekali dan WTP 3 kali. Adapun kantor pelayanan BAZNAS Provinsi Banten berada di Alamat: Masjid, Jl. Ki Fatoni No.54, Pegantungan, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42112. dengan alamat email di baznasprov.banten@baznas.or.id. Hasil Pengumpulan ZIS

yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Banten adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:


**Hasil Pengumpulan ZIS BAZNAS Provinsi Banten
Tahun 2003 s.d. 2016**

TAHUN	JUMLAH PENGUMPULAN ZIS (Rp)	% KENAIKAN/ PENURUNAN
2003	154.766.583	100,00
2004	278.375.363	79,87
2005	559.035.270	100,82
2006	584.365.549	4,53
2007	868.102.650	48,55
2008	876.084.987	0,92
2009	1.102.772.546	25,88
2010	1.276.850.439	15,79
2011	1.417.958.852	11,05
2012	1.597.635.282	12,67
2013	1.665.047.526	4,22
2014	2.293.468.482	37,74
2015	2.513.666.232	9,60
2016	3.216.533.369	27,96
JUMLAH	18.404.663.130	

Hasil pengumpulan pada tahun 2003 sebesar Rp.154.766.583, mengalami kenaikan 79,87% pada tahun 2004 dan kembali naik 100% pada tahun 2005. pada tahun 2004 dikeluarkan fatwa mui provinsi banten no. 23/mui-

btn/ft/iii/2004 tanggal 1 maret 2004 tentang zakat profesi. kemudian di tahun yang sama pemerintah daerah provinsi banten mengeluarkan surat edaran tentang pembayaran zakat profesi nomor : 451//5467-kesra/2004 tanggal 6 oktober 2004, ditandatangani oleh gubernur banten pertama, h.d. munandar. disusul kemudian dengan instruksi gubernur nomor : 451/1122-kesra/2005 tanggal 1 juni 2005 tentang zakat, infaq dan shadaqah. instruksi ini ditandatangani oleh hj. ratu atut chosiyah. pada tahun 2014 dikeluarkan instruksi gubernur banten nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan unit pengumpul zakat yang ditandatangani oleh gubernur banten, h. rano karno. Irama hasil pengumpulan zis yang dilaksanakan oleh baznas provinsi banten dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :

**Grafik Pertumbuhan Pengumpulan ZIS BAZNAS
Provinsi Banten
Tahun 2003 s.d. 2016**



Pertumbuhan pengumpulan ZIS di BAZNAS Provinsi Banten positif dengan rata-rata pertumbuhan 29,2% dan belum pernah mengalami pertumbuhan negatif. Pada tahun 2015 pertumbuhan pengumpulan ZIS hanya 9,6%. Saat itu terjadi penyesuaian kepengurusan BAZNAS Provinsi Banten dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pertumbuhan pengumpulan ZIS di BAZNAS Provinsi Banten bernilai signifikan manakala muncul surat edaran/instruksi dari pemerintah daerah, tercatat pada 2004 (79,87%), 2005 (100,2%) dan 2014 (37,74%) pertumbuhannya cukup menonjol. Adapun komposisi pengumpulan ZIS yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Banten pada 2015-2016 adalah sebagai berikut:

Komposisi Hasil Pengumpulan ZIS BAZNAS Provinsi Banten Tahun 2015-2016

NO	PENERIMAAN	JUMLAH (Rp)		KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	PRESENTASE %				
		Tahun 2015	Tahun 2016		KENAIKAN	2015	2016	2015	2016
I	ZAKAT FITRAH								
	Dari UPZ (Lembaga, Instansi, dan SKPD)	149,090,000	179,860,000	30,770,000	20.64			90.34	87.56
	Dari Instansi Non UPZ	3,000,000	10,350,000	7,350,000	245.00			1.82	5.04
	Dari Perorangan	12,935,000	15,210,000	2,275,000	17.59			7.84	7.40
	Sub Jumlah Penerimaan Zakat Fitrah	165,025,000	205,420,000	40,395,000	24.48	6.57	6.39	100.00	100.00
II	ZAKAT MAL								
	Dari UPZ (Lembaga, Instansi, dan SKPD)	1,862,988,313	2,262,392,989	399,404,676	21.44			85.24	80.59
	Dari Instansi Non UPZ	21,000,000	45,800,000	24,800,000	118.10			0.96	1.63
	Dari Perorangan	301,667,386	499,182,083	197,514,697	65.47			13.80	17.78
	Sub Jumlah Penerimaan Zakat Mal	2,185,655,699	2,807,375,072	621,719,373	28.45	86.95	87.28	100.00	100.00
III	INFAQ/SHADAQOH								
	Dari UPZ (Lembaga, Instansi, dan SKPD)	78,751,141	46,906,644	-31,844,497	-40.44			57.90	26.17
	Dari Instansi Non UPZ	21,955,000	2,796,000	-19,159,000	-87.26			16.14	1.56
	Dari Perorangan	35,306,124	124,424,969	89,118,845	252.42			25.96	69.42
	DSKL	0	5,100,010	5,100,010	100.00			0.00	2.85
	Lain-lain (Bagi Hasil)							0.00	0.00
	Sub Jumlah Penerimaan Infaq/Shadaqoh	136,012,265	179,227,623	43,215,358	31.77	5.41	5.57	100.00	100.00
IV	BAGI HASIL	26,973,268	24,510,674	-2,462,594	-9.13	1.07	0.76	100.00	100.00
TOTAL PENERIMAAN ZIS		2,513,666,232	3,216,533,369	702,867,137	27.96	100.00	100.00		

Dapat diketahui bahwa sebagian besar hasil

pengumpulan ZIS merupakan kontribusi dari zakat mal (di atas 80%) dan sebagian penghimpunan zakat mal terbesar merupakan hasil *fundraising* yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (di atas 80%) berbanding terbalik dengan penghimpunan infaq/sedekah yang sebagian besar dari muzakki perorangan (69,42%). Hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat perorangan masih sangat luas untuk dilakukan *follow up* dalam rangka *fundraising*.

2. Analisis Pesaing Baznas Dalam Pengelolaan Zakat

Berdasarkan petunjuk pasal 17 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat masyarakat diperbolehkan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat. Saat ini di Provinsi Banten telah terbentuk 1 LAZ tingkat provinsi dan 5 LAZ tingkat nasional yang telah memperoleh izin pembukaan perwakilan di Provinsi Banten namun belum ada LAZ tingkat kabupaten/kota yang mengajukan izin pendirian lembaga. Rekapitulasi situasi pesaing BAZNAS dalam penghimpunan ZIS di Provinsi Banten tersaji dalam tabel berikut:

Daftar Lembaga Amil Zakat di Provinsi Banten

No.	Nama Lembaga	Akronim	Rekomendasi BAZNAS	Nomor Izin Perwakilan	Ttd.	Nomor Izin Pusat	Ttd.
1	Inisiatif Zakat Indonesia	IZI	220/V/BAZNAS/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016	489 Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016	Kakanwil Kemenag Banten	423 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015	Menteri Agama RI
2	Dompot Dhuafa	DD	397/V/BAZNAS/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016	1193 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016	Kakanwil Kemenag Banten	239 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016	Menteri Agama RI
3	Rumah Zakat	RZ	388/V/BAZNAS/XI/2016 tanggal 21 November 2016	1360 Tahun 2016 tanggal 02 Desember 2016	Kakanwil Kemenag Banten	421 tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015	Menteri Agama RI
4	Baitul Maal Hidayatullah	BMH	446A/V/BAZNAS-BTN/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016	833 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017	Kakanwil Kemenag Banten	425 tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015	Menteri Agama RI
5	Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia	DDII	335/V/BAZNAS-BTN/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017	117 Tahun 2017 tanggal 3 Agustus 2017	Kakanwil Kemenag Banten	712 Tahun 2016 tanggal 02 Desember 2016	Menteri Agama RI
6	Harapan Dhuafa	Harfa	015/HVR/SDP/BAZNAS/V/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016	Belum ada perwakilan tingkat kabupaten/kota yg berizin		DJ.III/651 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016	Dirjen Bimas Islam

Selain lembaga di atas, masih banyak lembaga yang melaksanakan penghimpunan ZIS tanpa izin.

B. Struktur Kepengurusan Baznas Provinsi Banten

Kepengurusan organisasi BAZNAS Provinsi Banten adalah berdasarkan undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Juga dibantu oleh Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat

Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Dalam undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pembentukan organisasi kepengurusan BAZNAS diatur mulai pasal 5 sampai dengan pasal 20. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Pemerintah membentuk BAZNAS pusa yang kedudukannya di ibukota negara, untuk tingkat wilayah berpusat di tingkat Provinsi dan di tingkat daerah adalh di Kabupaten dan Kota. Adapun di tingkat Kecamatan merupakan merupakan UPZ (Unit Pengumpul Zakat). BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota BAZNAS ditingkat pusat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah berasal dari pejabat struktural eselon I yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat. Calon Anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah ditunjuk oleh Menteri dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan disampaikan kepada Menteri. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing. Dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. memiliki pengawas syariat;
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;

- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. Pimpinan berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur pimpinan terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III dan Wakil Ketua IV.

Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota. Wakil Ketua I mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam melaksanakan tugas wakil ketua I berwenang: a. menyusun strategi pengumpulan Zakat; b. mengelola dan mengembangkan data Muzaki; c. melaksanakan edukasi dan

sosialisasi pengumpulan Zakat; d. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan; e. melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat; f. melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki; g. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat; h. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat; i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota; j. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

Wakil Ketua II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua II berwenang: a. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat; b. mengelola dan mengembangkan data Mustahik; c. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat; d. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat; e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat; f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat; g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang

pendistribusian dan pendayagunaan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

Wakil Ketua III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas wakil ketua III berwenang: a. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat; b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan; c. melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat; d. melaksanakan pengelolaan keuangan; e. melaksanakan sistem akuntansi Zakat; f. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

Wakil Ketua IV mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Dalam melaksanakan tugas wakil ketua IV berwenang: a. menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat; b. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi

dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS; c. menyusun perencanaan Amil Zakat; d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat; e. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat; f. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset; g. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota; h. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno. Jumlah Wakil Ketua kurang dari jumlah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan ini, Wakil Ketua dapat merangkap tugas dan wewenang yang lowong setelah mendapat persetujuan Rapat Pleno.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, dan Wakil Ketua IV bertanggung jawab kepada Rapat Pleno. Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan 1 (satu) orang Pimpinan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, Rapat Pleno

dipimpin oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh peserta yang hadir. Setiap pengambilan keputusan Rapat Pleno dilakukan secara musyawarah. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat tidak mencapai mufakat, keputusan Rapat Pleno dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak. Rapat Pleno dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

**SUSUNAN PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI BANTEN
MASA KERJA 2015-2020**

I. Dewan Pembina :

1. Gubernur Banten;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
5. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten.

II. Pimpinan :

1. Ketua : **Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H.**
2. Wakil Ketua I
Bidang Pengumpulan : **Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, L.M.L., M.M.**

3. Wakil Ketua II
*Bidang Pendistribusian
dan Pendayagunaan:* **Drs. H. Moh.
Suhri Utsman, M.M.Pd.**
4. Wakil Ketua III
*Bagian Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan :* **Drs. H.
Humaedi**
5. Wakil Ketua IV
*Bagian Administrasi, SDM
dan Umum:* **H. Zaenal Abidin Syuja'i,
Lc.**

Masa bhakti pengurus BAZNAS 2015 – 2020 sudah berakhir maka dibentuk panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten membuka seleksi calon Pimpinan Baznas Provinsi Banten periode 2020 - 2025. Panitia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para ulama, tokoh masyarakat dan profesional untuk mendaftarkan diri dalam proses seleksi ini. Pengambilan/penyerahan berkas persyaratan pendaftaran setiap hari kerja (Senin - Jum'at) pukul 09.00 s.d 15.00 wib dimulai pada tanggal 7 Juli 2020 dan penyerahan berkas selambat-lambatnya tanggal 3 September 2020 pukul 15.00 di Sekretariat BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI BANTEN Jl. Ki Fatoni No. 54 Pegantungan Masjid, Cimuncang, Kota Serang Telp. 0254-220234/ 7919274 - 0812

8104 2274 (WA). Email panitia:
Panitiasel.baznasbanten@gmail.com. Untuk keterangan lebih lanjut bisa dilihat di website: <https://birokesra.bantenprov.go.id>
Proses seleksi calon pimpinan Baznas Provinsi Banten 2020 - 2025 terbagi dalam tiga tahap. Yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara.

Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi peserta adalah:

1. Calon pimpinan BUKAN anggota/unsur panitia seleksi;
2. Memenuhi syarat sebagai calon pimpinan, yaitu :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Bertakwa kepada Allah SWT;
 - d. Berakhlak mulia;
 - e. Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun pada tanggal 7 Juli 2020; Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba;
 - f. Tidak menjadi anggota partai politik;
 - g. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
 - h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
 - i. Bersedia bekerja penuh waktu;

- j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima (5) tahun; dan,
1. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau pegawai pengelola zakat lain.
 2. Berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
 3. Jika berasal dari Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan harus diberhentikan sementara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah:

1. Surat Permohonan menjadi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten kepada Panitia Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Banten;
2. Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai pimpinan BAZNAS Provinsi Banten (bermaterai 6000);
3. Berdomisili di Provinsi Banten dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan domisili;
4. Daftar Riwayat Hidup (bermaterai 6000);
5. Surat Keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah (asli)

6. Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis (bermaterai 6000);
7. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat (asli);
8. Surat Pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan atau pegawai pengelola zakat lain; dan,
9. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Ketentuan lainnya, berkas lamaran beserta lampiran yang diterima panel tidak dikembalikan. Selama proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya dan panitia seleksi tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh peserta. Keputusan panitia seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

C. Program Unggulan Baznas Provinsi Banten

Program unggulan BAZNAS Provinsi Banten merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antara program unggulannya adalah Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang digulirkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Banten telah menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Salah satunya Ahmad Bukhori mahasiswa Untirta yang berhasil meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi. Hal tersebut terungkap dalam acara studium generale beasiswa program SKSS angkatan III dan wisuda SKSS angkatan I Baznas Provinsi Banten tahun 2019, dan melanjutkan program beasiswa SKSS untuk angkatan yang ke-3.

Kepala Baznas Banten Suparman Usman mengatakan, sebanyak 10 orang yang telah diwisuda dari berbagai macam kampus yang ada di Banten berkat beasiswa dari Baznas Banten dalam program SKSS pada angkatan pertama. Kemudian, pada angkatan II dan III berjumlah masing-masing 25 orang yang masih menjalani pendidikan beasiswa program SKSS Baznas Banten. Agar zakat dikelola sesuai dengan fungsi dan kegunaan dari zakat tersebut, salah satunya program SKSS ini. Suparman berpesan agar anak-anak dapat mengamalkan

ilmu yang telah didapatkan dari masing-masing kampusnya, sehingga dapat bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama. Penerima program SKSS angkatan I dengan raihan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi di kampus Untirta Ahmad Bukhori dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada Baznas Banten. Ahmad Bukhori mengatakan, tanpa melalui perantara Baznas Banten dirinya mungkin tidak dapat merasakan kuliah. “Apalah arti sebuah prestasi jikalau tidak dapat mengabdikan. Sekali lagi terima kasih kepada Baznas Banten, karena saya sudah menganggap Pak Suparman dan rekan-rekan sebagai orangtua kedua bagi kami orang-orang yang kurang mampu dalam hal ekonomi,” tutur pria kelahiran Kabupaten Tangerang tersebut. Menurutnya dia, raihan IPK 3,95 di Untirta tersebut berkat bimbingan, dedikasi, dan arahan para pengurus Baznas Banten sehingga dirinya dan 9 orang temannya dapat menyelesaikan studi strata 1 dengan baik. “Semua pencapaian ini kami persembahkan untuk Baznas Banten, berkat binaannya, pendidikan karakternya, bukan hanya materi yang diberikan. Diharapkan, semoga setelah ini kami dapat mengamalkan ilmu itu sesuai tujuan kami atas nama umat Islam dan Indonesia.”. Sementara, Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rachmat Ginandjar mengatakan akan

mendukung sepenuhnya program yang telah dicanangkan oleh Baznas Banten. “Saya tahu Baznas Banten pasti amanah, karena ini berbicara soal persoalan umat, bangsa, negara, dan agama yang tidak main-main, sangat bagus program satu keluarga satu sarjana ini,”.

Program unggulan yang lainnya adalah adalah bantuan dana bergulir bagi mustahik, program air bersih bagi masyarakat, Kurban online, mengatasi pandemi covid 19, bantuan kesehatan kepada masyarakat, membantu kebutuhan lansia, pembinaan TKI, marbot masjid, pengurus jenazah, guru madrasah dan lain sebagainya.

Potensi zakat di Provinsi Banten

1. Asumsi Jumlah Penduduk 10 juta orang.
2. Asumsi wajib zakat 20% = 2 juta orang.
3. Rata-rata penghasilan dalam satu tahun Rp 100 juta.
4. Potensi zakat $2,5\% \times 2 \text{ juta orang} \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp } 5$

Trilyun

Hasil pengumpulan berkisar 25 M, maka saat ini baru mencapai 0,05% dari potensi yang ada.

Kemudian BAZNAS Provinsi Banten pada Tahun 2016 mendapatkan penghargaan berupa zakat Awards sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dengan

baik dalam rangka mensejahterakan umat. Dari paparan di atas penulis ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai program beasiswa BAZNAS Provinsi Banten dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan judul: Pengabdian Masyarakat Melalui Program Beasiswa Dalam Meningkatkan SDM (Studi di BAZNAS Provinsi Banten). Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Award 2018 merupakan penganugerahan tingkat nasional dalam pengelolaan zakat tahun 2018. Baznas Award tahun ini digelar di Aula Rasjidi Kementerian Agama RI, Jumat (7/9) malam.

Beberapa kategori penilaian bagi Baznas tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota; Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dengan masing-masing kategori antara lain pertumbuhan penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) terbaik, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS terbaik, program pemberdayaan ekonomi terbaik, laporan tahunan terbaik, dan Baznas serta LAZ terbaik. Ini berlaku untuk Baznas dan LAZ pusat atau nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Menurut Ketua Baznas Provinsi Banten Suparman Usman, Baznas Provinsi Banten masuk menjadi nominasi atau masuk ke dalam lima terbaik kategori Baznas Provinsi terbaik, dan pemenangnya diraih Baitul Mal Nangro

Aceh Darussalam. “Walaupun kami belum menjadi yang terbaik, ini menjadi motivasi kami. Baznas Provinsi Banten untuk terus meningkatkan kinerja, peran dan pelayanan dalam pengelolaan zakat, mengoptimalkan pengumpulan ZIS, mengembangkan program-program pendistribusian dan pendayagunaan untuk kemanfaatan bagi khususnya masyarakat Banten,” katanya. Selain kategori di atas, ada juga penghargaan kepala daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota kategori pendukung kebangkitan zakat 2018. Kategori ini dinilai berdasarkan kepatuhan pada undang-undang, alokasi anggaran rutin untuk Baznas dalam persentase terhadap belanja APBD, penyediaan kantor Baznas dan sarana pendukung lainnya, serta frekuensi keterlibatan kepala daerah pada kegiatan Baznas. “Untuk kategori kepala daerah pendukung kebangkitan zakat 2018 tersebut, alhamdulillah diraih kembali oleh kepala daerah Provinsi Banten beserta dua kepala daerah lainnya” ungkapnya. “Semoga ke depan Baznas Provinsi Banten dapat menjadi lebih baik lagi dalam segala hal,” harapnya. Dalam penganugerahan lainnya ada kategori UPZ Terbaik, Muzaki Badan Terbaik, Muzaki Individu Terbaik, Media Pendukung Kebangkitan Zakat dan Tokoh Pendukung Kebangkitan Zakat.

BAB III

BEASISWA DAN KEMISKINAN

A. Pengertian Beasiswa

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja (bisa disebut dengan ikatan dinas) setelah selesainya pendidikan. Lama ikatan dinas ini berbeda-beda, tergantung pada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut. Kamus besar bahasa Indonesia diterbitkan oleh pemerintah melalui badan bahasa kemendikbud. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.¹

Dari segi cakupan pembiayaan, beasiswa dapat dibagi menjadi dua yaitu beasiswa penuh dan beasiswa parsial. Beasiswa parsial adalah bantuan dana yang hanya menutupi biaya studi saja tidak mencakup biaya akomodasi dan uang

¹. Muhadjir Effendy, dkk. Kamus Besar bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka 2016

saku. Sedangkan beasiswa penuh adalah dana bantuan studi yang menutupi seluruh kebutuhan seorang pelajar dan mahasiswa selama menempuh pendidikan mulai dari biaya sekolah, biaya kos, biaya makan dan minum, dan lain-lain.

Dari segi waktu, baik beasiswa parsial atau beasiswa penuh ada dua tipe yakni beasiswa sampai selesai studi, dan beasiswa persemester yang dapat diperpanjang apabila masih memenuhi syarat. Dari segi penyandang dana, sumber pendanaan bisa berasal dari negara atau swasta. Pihak swasta yang memberikan beasiswa umumnya adalah perusahaan besar sebagai bagian dari kebijakan CSR atau Corporate Social Responsibility. Sedangkan negara pemberi beasiswa tidak selalu negara Indonesia, tapi juga berbagai negara luar seperti Amerika, Inggris, Jerman, Australia, Jepang, Kanada, Prancis, Thailand, Malaysia, Brunei, Arab Saudi, Mesir, dan lain-lain. Umumnya pemberi beasiswa negara dalam program pertukaran pelajar dan budaya (*students and cultural exchange*).

Penyampaian dana beasiswa oleh pihak swasta atau negara pada pelajar, santri dan mahasiswa dilakukan dengan beberapa cara antara lain melalui sekolah dan perguruan tinggi, melalui institusi pemerintahan atau langsung pada pelajar yang bersangkutan.

Dari segi dasar pemberian beasiswa, bantuan finansial ini diberikan berdasarkan pada prestasi, ketidakmampuan finansial orang tua pelajar, berdasar agama, suku, atau jurusan tertentu. Dari segi lokasi belajar, beasiswa dapat dibagi menjadi beasiswa dalam negeri dan beasiswa luar negeri. Umumnya beasiswa dalam negeri diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai institusi resmi atau perusahaan swasta yang berlokasi di dalam negeri. Sedangkan beasiswa luar negeri mayoritas dibiayai oleh pemerintah tempat perguruan tinggi itu berada. Misalnya, beasiswa Chevening untuk kuliah di Inggris dibiayai oleh pemerintah Inggris, beasiswa Monbukagakusho untuk kuliah di Jepang dibiayai oleh pemerintah Jepang. Dari segi jenjang pendidikan, beasiswa secara garis besar terbagi dalam dua kategori yaitu beasiswa sekolah dan beasiswa universitas atau perguruan tinggi. Beasiswa sekolah meliputi tingkat Taman Kanan-kanak (TK) atau Raudhatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD) atau Madrasaah Ibdidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA). Sedangkan beasiswa jenjang perguruan tinggi meliputi tingkat Diploma, Sarjana Strata 1

(S1), dan program Pascasarjana meliputi Strata Dua (S2), Magister, MBA, dan program Doktoral atau Strata Tiga (S3).

Sebagian besar beasiswa berlaku untuk umum. Artinya, semua pelajar dan mahasiswa dapat mengajukan permohonan beasiswa terlepas dari latar belakang institusi pendidikan, agama, dan suku. Baik santri atau non-santri. Umumnya beasiswa umum ini berbasis prestasi. Artinya, siapa saja yang memiliki nilai indeks prestasi atau ranking tertentu di kelasnya akan dapat mengajukan permohonan beasiswa ini. Semua pelajar, mahasiswa dan santri dapat mengajukan beasiswa umum ini asalkan memenuhi persyaratan dasar dalam segi prestasi. Ada juga beasiswa umum yang berbasis pada agama, jurusan dan kondisi ekonomi tertentu sebagaimana disinggung di muka. Beasiswa dalam negeri meliputi beasiswa pemerintah (negara) dan beasiswa swasta. Pemerintah Indonesia mengalokasikan banyak beasiswa untuk para pelajar, santri dan mahasiswa melalui berbagai lembaga kementerian seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lain. Untuk pelajar sekolah ada beasiswa

siswa miskin, untuk mahasiswa ada beasiswa bidik misi, beasiswa unggulan, beasiswa presiden, dan lain-lain.²

Berdasarkan surat dari Lembaga Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Nomor 190/Eks/LBB/IV/2020 perihal penawaran Beasiswa Cendekia BAZNAS Tahun Ajaran 2020/2021, dengan ini diinformasikan tentang penyelenggaraan siklus proses seleksi Beasiswa Cendekia BAZNAS. Dalam upaya memutus rantai kemiskinan, BAZNAS mengoptimalkan program pendidikan sebagai salah satu *tools* untuk memperbaiki kualitas ekonomi sekaligus pendidikan masyarakat yang tergolong miskin, BAZNAS melalui Lembaga Beasiswa BAZNAS meluncurkan program Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB). Beasiswa Cendekia BAZNAS adalah program penyaluran beasiswa kepada mahasiswa di seluruh Indonesia yang memenuhi kualifikasi dan prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Beasiswa BAZNAS. Tujuan Beasiswa Cendekia BAZNAS adalah untuk meningkatkan kualitas SDM *mustahik* pada level perguruan tinggi. Adapun sasaran beasiswa ini secara umum diprioritaskan kepada *ashnaf* fakir, miskin, atau *fi sabilillah*.

². Anonymous, "Pengertian dan Jenis Beasiswa" *Artikel*, https://www.ican-education.com/berita/event/news/pengertian_dan_jenis_beasiswa

Peserta Beasiswa Cendekia BAZNAS adalah orang-orang terpilih yang memiliki tujuan besar, yaitu menjadi orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu di bidangnya masing-masing dan memiliki keluhuran akhlak. Pribadi yang semangat belajar, berintegritas, bersungguh-sungguh, jujur, rasa ingin tahu yang tinggi, saling menolong, memiliki target yang jelas, dan berprestasi. Pribadi yang taat kepada Allah, rasul, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman adalah menjadi bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam diri tiap penerima beasiswa. Beasiswa Cendekia BAZNAS mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kualitas pendidikannya melalui bidang *entrepreneur* (kategori *Studentpreneur*), bidang aktivis (kategori Aktivis Muda), dan di bidang prestasi (kategori Teladan Muda). Kemudian program Beasiswa Cendekia baznas juga pengembangannya kepada Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang digulirkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Banten telah menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Salah satunya Ahmad Bukhori mahasiswa Untirta yang berhasil meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi.

B. Syarat Mendapatkan Beasiswa

Beasiswa biasanya selalu identik dengan seseorang yang memiliki kelebihan tersendiri. Kelebihan disini tidak melulu soal akademis, namun juga lebih ke masalah tekak ataupun minat seseorang terhadap suatu hal. Sudah pasti akan ada perasaan bangga jika kamu berhasil meraih beasiswa sesuai dengan apa yang kamu cita-citakan. Kali ini kami akan sedikit membahas mengenai cara mudah mendapatkan beasiswa baik di dalam maupun keluar negeri.

Jika berorientasi untuk melanjutkan study ke jenjang lebih tinggi atau bahkan ingin mengikuti pendidikan jenjang berskala internasional, tidak ada salahnya untuk mencoba mengajukan beasiswa. Ada dua jenis beasiswa yang biasanya diperebutkan oleh banyak mahasiswa, yakni beasiswa dari pemerintah dan juga beasiswa dari swasta. Sudah jelas jika beasiswa pemerintah merupakan bentuk apresiasi pemerintah khususnya kementerian pendidikan dalam memajukan pendidikan bangsa. Selain itu ada juga beasiswa swasta yang penyelenggaranya merupakan perusahaan atau lembaga non pemerintahan. Beasiswa swasta ini bisa berasal dari universitas maupun juga dari perusahaan tertentu

yang *concern* dalam memajukan pendidikan di negeri ini. Persyaratan beasiswa adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk mengajukan Beasiswa Cendekia BAZNAS Kategori Teladan Muda Tahun Ajaran 2020/2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemohon adalah mahasiswa lulus program Sarjana (S1) di perguruan tinggi;
2. Mahasiswa yang berhak mendaftar adalah dari berbagai program studi di perguruan tinggi;
3. Berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi;
4. Melampirkan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh RT sampai kelurahan;
5. Melampirkan slip gaji/surat penghasilan orangtua;
6. Melampirkan rekening listrik;
7. Berkelakuan baik;
8. Mengikuti seluruh rangkaian seleksi;
9. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian pembinaan beasiswa hingga program beasiswa selesai.
10. Persyaratan disesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan oleh BAZNAS setempat.

2. Persyaratan Administrasi

1. Formulir *checklist* dokumen;
2. Formulir pendaftaran;
3. Pas foto berwarna 4X6;
4. Fotokopi/*scan* KTP;
5. Fotokopi/*scan* Kartu Keluarga;
6. Slip gaji atau surat keterangan penghasilan orangtua (apabila tidak ada slip gaji);
7. Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh RT sampai ke Desa/Kelurahan;

3. Rekrutmen Beasiswa

Rekrutmen adalah proses pendaftaran, seleksi, dan pengumuman kelulusan beasiswa. Pendaftaran Beasiswa Cendekia BAZNAS dilakukan secara daring. Pihak Lembaga Beasiswa BAZNAS akan memproses seleksi berkas, dan pihak kampus mitra akan menyeleksi tingkat lanjut di masing-masing kampus.

4. Tata Cara Pengajuan

1. Peserta menyiapkan seluruh dokumen pendaftaran;
2. Peserta mengunduh formulir *checklist*, format surat keterangan penghasilan, surat pernyataan, dan formulir pendaftaran, dan melengkapinya. Seluruh format

formulir pendaftaran dapat diunduh di tautan **wibiset BAZNAS**;

3. Peserta mendaftar secara daring di;
4. Jika pendaftaran berhasil, peserta akan mendapatkan notifikasi melalui email;
5. Peserta yang lolos kualifikasi akan mengikuti proses seleksi yang berlaku.

JADWAL SELEKSI

No.	Keterangan	Tanggal	Keterangan
1.	Pendaftaran secara daring	23 April – 8 Mei 2020	Tautan
2.	Seleksi berkas	8 – 20 Mei 2020	Oleh Lembaga Beasiswa BAZNAS
3.	Pengumuman lolos berkas	20 Mei 2020	Oleh Lembaga Beasiswa BAZNAS
4.	Seleksi (oleh tim UII)	1 – 10 Juni 2020	Oleh UII
5.	Pengumuman kelolosan beasiswa	15 Juni 2020	Oleh Lembaga Beasiswa BAZNAS

5. Fasilitas Beasiswa

1. Bantuan SPP/UKT.
2. Bantuan uang saku bulanan
3. Pembinaan bersama Lembaga Beasiswa BAZNAS
4. Pembinaan bersama mentor

6. Jangka Waktu Pemberian Beasiswa

Beasiswa diberikan diberikan sampai dengan kelulusan

7. Lain-Lain

Informasi dan pengumuman Beasiswa Cendekia BAZNAS dapat dilihat di kanal media sosial Lembaga Beasiswa BAZNAS:

- Instagram: @lembagabeasiswabaznas
- Facebook: Lembaga Beasiswa BAZNAS
- Nomor layanan WhatsApp: 0813-8286-7500

C. Kategori dan Sebab Sebab Kemiskinan

Kategori dan sebab sebab kemiskinan merupakan bahasan yang berkesinambungan, yaitu kategori dan sebabnya.

1. Karegori Kemiskinan

Kategori miskin tersebut meurut Sri Mulyani adalah tidak terpenuhinya kalori sebanyak 2.300 gr perhari yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan menurut para

ulama³ yaitu; (1). Madzhab Hanafi kategori miskin adalah orang yang tidak memiliki suatu apapun, sehingga terdorong untuk meminta - minta bahan makanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari - hari. (2). Madzhab Maliki kategori miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. (3). Madzhab Hambali kategori miskin adalah orang yang dapat memperoleh separoh kecukupannya atau lebih. (4). Madzhab Syafi'i⁴ kategori miskin adalah orang yang memiliki separoh dari kebutuhannya dan yang separoh lagi dipenuhi dengan zakat. Menurut Gunawan Sumodiningrat⁵ Kemiskinan dapat dibedakan dalam tiga pengertian yaitu: **Pertama** kemiskinan absolut, yaitu apabila pendapatan seseorang tidak mencukupi dari kebutuhan hidup minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik serta kelangkaan

³ Abdurrahman Al-Jazin, *Kitabul Fiqh 'Alal Mazdahibil Arba'ah*, Daar El-Fikr Baerut, tahun 2014 h. 506

⁴ Muhammad Jawad Mugnyah, *al-Fiqh ala 'al-Madzahib al-Khomsah*, Daar El-fikr Baerut, tahun 2016 h. 191

⁵ Gunawan Sumodiningrat, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan*, PT. Bina Rena Parawira, tahun 2016 h. 7

modal atau miskin karena sebab alami (*natural*). **Kedua** kemiskinan kultural yaitu mengacu pada sikap seseorang atau / masyarakat yang (disebabkan oleh faktor budaya) tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. **Ketiga** kemiskinan relatif yaitu erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang sifatnya struktural, yakni kebijaksanaan pembangunan yang belum seimbang sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Beberapa pendapat lain tentang kategori kemiskinan diantaranya yaitu:⁶ (1). Murjanto Danusaputro, kemiskinan adalah pendapatan sebesar 320 kg ekwivalen beras untuk penduduk di kota atau 240 kg untuk penduduk di pedesaan setahunnya. (2). Moh. Bambang Agustin, miskin itu masih lebih baik, karena masih ada yang lebih sengsara lagi yaitu Fakir Miskin. Fakir Miskin sudah tidak punya apa - apa sama sekali; martabat tidak punya, baju tidak punya. Inilah yang sampai saat ini belum terlacak, belum dihitung, karena memang menyangkut masalah dimensi kemiskinan itu sendiri. Dimensi kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek

⁶ Seri Kajian Fiskal dan Moneter No. 6/VII/2016 *Strategi dan Evaluasi mengentaskan kemiskinan*, Jakarta, PT. Bineka Rena Pariwisata, Th. 2016 h. 44-47

fisik jasmani. Bisa saja yang secara fisik jasmani tidak tergolong miskin, justru tergolong kaya tapi kalau dilihat dari segi non fisik jasmani tergolong miskin. Suatu penganggangan informasi sehingga orang lain tidak mempunyai informasi, bisa juga dikategorikan sebagai miskin. Dimensi - dimensi seperti itu perlu dikaji ulang dalam mendefinisikan atau membuat suatu konsep tentang kemiskinan. (3). Firdaus Wadjdi, miskin yaitu apabila orang tua tidak dapat membiayai anaknya sekolah, ini sudah termasuk kategori miskin.

Menurut Dalil Hasan⁷ ciri-ciri penduduk miskin yaitu: (1). *Kelompok miskin ditingkat pedesaan*; umumnya terdiri dari petani kecil / petani marginal / pekerja pertanian / buruh tani, nelayan kecil, pengrajin kecil, pengangkut kecil (gerobak, becak, dokar / delman, ojek) dan sebagainya. (2). *Kelompok miskin ditingkat perkotaan*; umumnya terdiri dari pekerja harian di pabrik, pekerja harian di bangunan, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pengrajin kecil, pengusaha kecil (kios, warung, tenda, gerobak, bengkel kecil. Pengemudi harian (gerobak, ojek,

⁷ Dalil Hasan, *Bentuk Pengorganisasian yang Cocok untuk Mengembangkan Potensi Golongan Ekonomi Lemah dan Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta, PT. Bineka Rena Pariwara, 2016 h.7

dokar, becak dan sebagainya). Tukang jahit, tukang reparasi (sepeda / jam / sepatu). Pembantu rumah tangga kecil, pemulung dan sebagainya. (3). Umumnya penduduk miskin tidak mempunyai pendapatan tetap, tetapi harus puas dengan pendapatan tidak tetap / berubah / bervariasi namun masih tetap dibawah batas pendapatan minimal. Ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: Produksi musiman, skala produksi yang sangat minim / kemampuan penjualan / pemasaran yang sangat terbatas, kualitas produk / jasa yang sangat rendah dan tidak stabil, tenaga kerja yang tidak terdidik / tidak terlatih, lokasi / tempat pelayanan yang tidak bersih / tidak nyaman, persaingan yang sangat sengit, mekanisasi / otomatisasi / komputerisasi yang semakin meningkat, sangat terbatas lapangan kerja. (4). Sebagian besar penduduk miskin tidak bekerja secara penuh (*full timer*), tidak memperoleh jaminan kesehatan / jaminan hari tua / perlindungan kerja, tidak memperoleh tingkat upah kerja minimum yang ditetapkan oleh Pemda untuk berbagai jenis pekerjaan dan berbagai kota / daerah, tidak memperoleh upah lembur, tidak memperoleh hak cuti, memperoleh sedikit pendidikan / latihan dan memiliki etos kerja yang sangat rendah. (5). Penduduk miskin pada

umumnya tidak memiliki peralatan produksi / peralatan kerja yang memadai, misalnya pemilikan tanah yang sangat sempit (rata - rata 0,25 Ha per kepala keluarga tani di pulau Jawa), tanah marginal (tidak / kurang subur, lokasinya yang tidak menguntungkan karena letaknya di daerah aliran sungai (DAS), di atas bukit / pegunungan, di pinggir hutan, di rawa-rawa). Di samping itu, kepala rumah tangga mempunyai tanggungan keluarga yang relatif tinggi (*haight depedency ratio*). (6).Tingkat pendidikan miskin pada umumnya sangat rendah (SD), bahkan sebagian penduduk miskin sebagian sama sekali tidak memperoleh pendidikan formal / tidak dapat menulis dan membaca.

2. Sebab Sebab Kemiskinan

Adapun penyebab kemiskinan diantaranya yaitu:⁸

- a) *Kepemilikan tanah semakin mengecil*, dalam hal ini telah terjadi semacam proses rekonsolidasi pemilikan tanah. Terjadinya penambahan penduduk yang tidak dibarengi dengan bertambahnya tanah, telah membuat berkurangnya tanah yang dimiliki penduduk. Hal ini terjadi pada saat pewarisan yang diberikan kepada

⁸ Marzuki Usman, *Beberapa Bentuk Kemiskitun dan Alternatif pengentasannya*, PT. Bina Rena Pariwara, tahun 2016 h. 27

beberapa orang anaknya, yang membuat berkurangnya pemilikan tanah sehingga tidak bisa menopang kehidupannya khususnya bagi petani dan perluasan tempat tinggal, termasuk lahan usaha bagi penduduk yang ada di kota. Sehingga dari tanahnya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kalau tidak ada pekerjaan, terpaksa menjual tanah. Jadi secara tidak disadari telah terjadi proses rekonsolidasi tanah.

- b) *Term of trade* (hasil yang didapat) produk pertanian yang semakin tidak berkualitas. Penyebab hasil dari pertanian atau perkebunan tidak berkualitas karena biaya pupuk dan obat - obatan yang begitu mahal bagi petani tidak bisa terjangkau. Hal ini membuat petani tidak termotivasi untuk mengejar kualitas hasil panennya, bahkan selalu mengalami kerugian pada setiap kali panen. Harga padi sangat murah penawarannya tidak seimbang dengan standar harga Rp. 1.700 per Kg, hanya bisa dibeli seharga Rp. 1.200 per Kg. Tidak hanya standar harga dari pemerintah yang sangat murah dalam penetapan harga padi, tidak seimbang dengan harga pupuk, di samping itu juga banyaknya tengkulak padi

yang memonopoli harga di bawah standar. Hal inilah yang menyebabkan petani semakin menjerit dalam mengatasi kebutuhan hidupnya.

- c) *Human capital* (SDM) sangat rendah. Akibat kondisi di atas, tentu pada gilirannya para petani yang tinggal di desa tidak dapat membiayai anak-anaknya ketingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bagi pendidikan yang rendah tentunya tidak bisa menyeimbangkan informasi dan peluang yang dibutuhkan dalam kebutuhan tenaga kerja.
- d) *Kualitas hidup*. Pada gilirannya kalau *term of trade* semakin jelek maka pemilikan tanah semakin kecil yang pada akhirnya kualitas kehidupan juga relatif semakin buruk. di sektor perkotaan, kondisi perumahan semakin jelek walaupun ada program Kredit Pemilikan Rakyat (KPR). Kalau masuk *time span*, dalam jangka waktu 15 tahun atau 25 tahun mendatang, yang menempati Rumah Sangat Sederhana (RSS) akan menjadi sangat kumuh dan tidak kondusif.
- e) *Banyaknya pengangguran*. Saat ini tahun 2015 jumlah pengangguran kurang lebih 24 juta jiwa, 4 juta jiwa diantaranya adalah sarjana. Jumlah pengangguran

semakin meningkat karena besarnya penambahan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan penambahan lapangan kerja. Selain karena bertambahnya angkatan kerja baru, jumlah penganggur bertambah juga disebabkan oleh meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Walaupun pada tahun 1999 dan tahun 2000 kasus PHK sempat menurun tapi meningkat kembali pada tahun 2001 dan 2002, Bahkan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK tahun 2002 mencapai 116.176 orang, mendekati jumlah selama puncak krisis pada tahun 1998 yang tercatat sebanyak 127.735 orang. Peningkatan PHK terjadi terutama karena pengurangan atau penghentian sejumlah aktivis produksi di sektor industri pengolahan. Angka pengangguran tersebut juga diperparah oleh dampak teroris dan bencana alam seperti tragedi Bali, Hotel Mariot, gempa dan tsunami di Aceh, dan gempa di Nias. Hal ini mengakibatkan kegiatan ekonomi di sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor transportasi dan sektor jasa - jasa yang terkait dengan pariwisata. Akibat bencana alam dari sektor ekonomi yaitu banyak yang kehilangan tempat

tinggal, pekerjaan dan sarana infra struktur rusak. Ini dapat memperburuk ekonomi rakyat dan dampaknya secara nasional termasuk masyarakat banten.

Kemiskinan adalah fenomena yang begitu mudah dijumpai di mana-mana, tak hanya di desa - desa namun juga terjadi di kota - kota besar atau di sekitar pusat - pusat perbelanjaan. Misalnya tidak terlalu sulit dijumpai rumah - rumah kumuh berderet di bantaran sungai, pinggiran jalan kereta api, atau para pengemis dan gelandangan yang berkeliaran di perempatan jalan. Untuk mengukur tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai garis kemiskinan, garis kemiskinan ini terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penentuan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan, untuk setiap Provinsi.

Sebagai gambaran garis kemiskinan penduduk Banten secara keseluruhan pada tahun 2003, sebesar Rp. 100.575,- perbulan sedangkan pada tahun 2004 pengeluaran penduduk yang tinggal di perkotaan

sebesar Rp 120.252,- dan di pedesaan Rp. 97.060,- atau kalau dirata - ratakan besarnya sekitar Rp. 108.656 perbulan.

Macam-macam Kebutuhan

Kebutuhan manusia banyak dan beraneka ragam, bahkan tidak hanya beraneka ragam tetapi bertambah terus tidak ada habisnya sejalan dengan perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu dan teknologi. Satu kebutuhan telah Anda penuhi, tentu akan datang lagi kebutuhan yang lainnya. Namun demikian, kita dapat menggolongkan kebutuhan-kebutuhan sebagaimana bagan berikut ini:

a. Kebutuhan menurut intensitasnya

Kebutuhan ini dipandang dari urgensinya, atau mendesak tidaknya suatu kebutuhan. Kebutuhan ini dikelompokkan menjadi tiga: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tertier. Kebutuhan Primer: kebutuhan ini mutlak harus dipenuhi agar kita tetap hidup, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Kebutuhan Sekunder : kebutuhan ini disebut juga kebutuhan kultural, kebutuhan ini timbul bersamaan

meningkatnya peradaban manusia seperti: pendidikan, tamasya, olah raga, dan lain lain.

Kebutuhan Tertier : kebutuhan ini ditujukan untuk kesenangan manusia, seperti kebutuhan akan perhiasan, mobil mewah, rumah mewah dan sebagainya. Dewasa ini banyak barang yang semula dipandang mewah, sekarang telah digolongkan menjadi kebutuhan sekunder, seperti: pesawat TV, telepon, dan komputer. Demikian juga untuk pendidikan dan kesehatan telah digolongkan menjadi kebutuhan primer, mengingat kebutuhan ini sangat mendesak dan penting bagi kehidupan manusia.

b. Kebutuhan menurut sifatnya

Kebutuhan ini dibedakan menurut dampak atau pengaruhnya terhadap jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani, contohnya: makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Kebutuhan rohani, contohnya: musik, menonton bola, ibadah dan sebagainya

c. Kebutuhan menurut waktu

Kebutuhan ini dibedakan menurut waktu sekarang dan waktu masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang, adalah kebutuhan yang harus dipenuhi

sekarang juga, seperti: makan di saat lapar, atau obat-obatan pada saat sakit. Kebutuhan masa depan, yaitu pemenuhan kebutuhan yang dapat ditunda untuk waktu yang akan datang, misalnya: tabungan hari tua, asuransi kesehatan dan sebagainya

d. Kebutuhan menurut wujud

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan material, yaitu kebutuhan berupa barang-barang yang dapat diraba dan dilihat. Misalnya: buku, sepeda, radio, dan sebagainya.

e. Kebutuhan menurut subyek

Kebutuhan ini dibedakan menurut pihak-pihak yang membutuhkan. Kebutuhan ini meliputi: kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang dapat dilihat dari segi orang yang membutuhkan, misalnya: kebutuhan petani berbeda dengan kebutuhan seorang guru. Kebutuhan masyarakat, disebut juga kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama, yaitu alat pemuas kebutuhan yang digunakan bersama, misalnya: telepon umum, jalan umum, WC umum, rasa aman dan sebagainya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebutuhankebutuhan bagi setiap orang berbeda-beda?

Banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Keadaan alam mengakibatkan perbedaan kebutuhan. Orang yang tinggal di daerah kutub yang luar biasa dingin membutuhkan pakaian tebal untuk menahan hawa dingin yang serasa menggigit tulang. Sedangkan kita yang tinggal di daerah tropis cukup memakai pakaian tipis. Tampaknya keadaan alam mendorong manusia membutuhkan barang-barang yang sesuai dengan kondisi alam di tempat yang bersangkutan. Cobalah bandingkan, kebutuhan orang yang tinggal di daerah pegunungan dengan kebutuhan orang yang tinggal di daerah pantai! Peradaban juga berpengaruh terhadap kebutuhan. Makin tinggi peradaban, makin tinggi pula kualitas barang yang dibutuhkan. Tentunya Anda pernah belajar sejarah! kebutuhan pada masa primitif, dan bandingkan dengan kondisi masyarakat kita yang sudah mengenal peradaban yang lebih tinggi. Kebutuhan masyarakat primitif lebih menekankan kebutuhan primer, kebutuhan itu pun dipenuhi secara sederhana. Untuk makanan misalnya, mereka hanya tinggal memungut dari hutan atau sekitar tempat tinggalnya.

Adat istiadat dan tradisi masyarakat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya tradisi upacara perkawinan, tradisi mudik lebaran, dsb. Untuk kegiatan itu tentunya juga akan berpengaruh terhadap aneka ragam kebutuhan.

Alat pemuas kebutuhan, setelah diamati ternyata kebutuhan manusia itu banyak dan beraneka ragam. Alat-alat pemuas kebutuhan seperti perlatan rumah tangga, sepatu, sepeda, pakaian, yang Anda butuhkan itu dalam ilmu ekonomi disebut barang, sedangkan pelayanan listrik, telepon, guru juga dapat memuaskan kebutuhan Anda sehingga disebut barang juga, tetapi lebih lazim disebut jasa. Dalam kehidupan sehari-hari barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita harus mengeluarkan pengorbanan (waktu, biaya atau tenaga). Barang yang demikian ini disebut barang ekonomi.

Selain itu ada barang yang jumlahnya melimpah seperti sinar matahari di daerah tropis, udara bersih di daerah pegunungan. Barang-barang ini untuk memperolehnya tanpa pengorbanan, sehingga disebut

barang bebas. Barang-barang bebas tidak dipersoalkan dalam ilmu ekonomi.

Kegunaan benda untuk lebih memahami bagaimana barang dan jasa dapat memenuhi kebutuhan manusia, marilah kita kelompokkan barang/jasa tersebut menurut kegunaan, hubungannya dengan benda lain dan prosesnya. Menurut kegunaannya, benda dibedakan sebagai benda konsumsi, yaitu benda yang dapat langsung digunakan memenuhi kebutuhan, contoh untuk ini adalah makanan, pakaian, buah-buahan dan sebagainya. Benda produksi, atau disebut juga barang modal. Benda ini dapat digunakan untuk memproduksi benda lain, termasuk benda produksi ini adalah peralatan, dan mesin-mesin. Barang ekonomi diperoleh dengan pengorbanan. Barang bebas diperoleh tanpa pengorbanan.

Benda menurut hubungannya dengan benda lain meliputi :

Benda komplementer adalah benda yang dalam penggunaannya harus bersama-sama dengan benda lain. Benda substitusi, benda ini dalam penggunaannya dapat saling menggantikan, misalnya jagung dapat

menggantikan beras, margarine dengan mentega, jasa bus dapat menggantikan kereta api.

Benda menurut proses pembuatannya. Selain pembagian guna benda tadi, dapat juga kegunaan benda dilihat dari proses pembuatannya. Untuk ini benda dapat dilihat sebagai bahan baku seperti: hasil hutan, hasil pertanian, atau barang tambang. Sebagai barang setengah jadi, misalnya: barang untuk industri kecil, kulit untuk sepatu, kopra untuk minyak goreng dan sebagainya.

a. Kreatifitas ekonomi masyarakat yang cukup tinggi

Kreativitas dimiliki oleh setiap orang meskipun dalam derajat dan bentuk yang berbeda. Kreativitas harus dipupuk dan diingkatkan karena jika dibiarkan saja maka bakat tidak akan berkembang bahkan bisa terpendam dan tidak dapat terwujud. Demikian para Pedagang di Pasar Rau sudah mempunyai modal kreatif yang memerlukan pendampingan yang intensif dalam pengolahan dalam mengelola usahanya.

Tumbuh dan berkembangnya kreasi diciptakan oleh individu, dipengaruhi oleh kebudayaan serta dari

masyarakat dimana individu itu hidup dan bekerja. Tumbuh dan berkembangnya kreativitas dipengaruhi pula oleh banyak faktor terutama adalah karakter yang kuat, kecerdasan yang cukup dan lingkungan kultural yang mendukung.

Perkembangan kreativitas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu :

1. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari atau terdapat pada diri individu yang bersangkutan. Faktor ini meliputi keterbukaan, *locus of control* yang internal, kemampuan untuk bermain atau bereksplorasi dengan unsur-unsur, bentuk-bentuk, konsep-konsep, serta membentuk kombinasi-kombinasi baru berdasarkan hal-hal yang sudah ada sebelumnya.
2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu yang bersangkutan. Faktor-faktor ini antara lain meliputi keamanan dan kebebasan psikologis, sarana atau fasilitas terhadap pandangan dan minat yang berbeda, adanya penghargaan bagi orang yang kreatif, adanya waktu bebas yang cukup dan kesempatan untuk menyendiri, dorongan untuk

melakukan berbagai eksperimen dan kegiatan-kegiatan kreatif, dorongan untuk mengembangkan fantasi kognisi dan inisiatif serta penerimaan dan penghargaan terhadap individual.

Penelitian menunjukkan bahwa bukan hanya faktor-faktor non-kognitif seperti sifat, sikap, minat dan temperamen yang turut menentukan produksi lintas kreatif. Selain itu latihan dan pengembangan aspek non-kognitif seperti sikap berani mencoba sesuatu, mengambil resiko, usaha meningkatkan minat dan motivasi berkreasi, pandai memanfaatkan waktu serta kepercayaan diri dan harga diri akan sangat menentukan kreativitas.

Faktor-faktor yang dapat mendorong terwujudnya kreativitas individu diantaranya:

a. Dorongan dari dalam diri sendiri (motivasi intrinsik)

Setiap individu memiliki kecenderungan atau dorongan dari dalam dirinya untuk berkeaktivitas, mewujudkan potensi, mengungkapkan dan mengaktifkan semua kapasitas yang dimilikinya. Dorongan ini merupakan motivasi primer untuk kreativitas ketika individu membentuk hubungan-

hubungan baru dengan lingkungannya dalam upaya menjadi dirinya sepenuhnya. Individu harus memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan sesuatu atas keinginan dari dirinya sendiri, selain didukung oleh perhatian, dorongan, dan pelatihan dari lingkungan. Yang dapat mendorong seseorang untuk berkreasi diantaranya:

1. Keterbukaan terhadap pengalaman
2. Kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang (internal locus of evaluation)
3. Kemampuan untuk bereksperimen atau “bermain” dengan konsep-konsep.

b. Dorongan dari lingkungan (motivasi ekstrinsik)

Lingkungan yang dapat mempengaruhi kreativitas individu dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan kekuatan yang penting dan merupakan sumber pertama dan utama dalam pengembangan kreativitas individu. Pada lingkungan sekolah, pendidikan di setiap jenjangnya mulai dari pra sekolah hingga ke perguruan tinggi dapat berperan dalam

menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas individu. Pada lingkungan masyarakat, kebudayaan-kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat juga turut mempengaruhi kreativitas individu. menyatakan kondisi lingkungan yang dapat mengembangkan kreativitas ditandai dengan adanya:

1) Keamanan psikologis, Keamanan psikologis dapat terbentuk melalui 3 proses yang saling berhubungan, yaitu:

- Menerima individu sebagaimana adanya dengan segala kelebihan dan keterbatasannya.
- Mengusahakan suasana yang didalamnya tidak terdapat evaluasi eksternal (atau sekurang-kurangnya tidak bersifat atau mempunyai efek mengancam.
- Memberikan pengertian secara empati, ikut menghayati perasaan, pemikiran, tindakan individu, dan mampu melihat dari sudut pandang mereka dan menerimanya.

2) Kebebasan psikologis

Lingkungan yang bebas secara psikologis, memberikan kesempatan kepada individu untuk bebas

mengekspresikan secara simbolis pikiran-pikiran atau perasaan-perasaannya. Kepribadian merupakan faktor yang penting bagi pengembangan kreativitas. tindakan kreativitas muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian dalam interaksi dengan lingkungan. Dari ungkapan pribadi yang unik inilah dapat diharapkan timbulnya ide-ide baru dan produk-produk yang inovatif. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, terdapat berbagai faktor lainnya yang dapat menyebabkan munculnya variasi atau perbedaan kreativitas yang dimiliki individu.

Jenis kelamin, anak laki-laki menunjukkan kreativitas yang lebih besar daripada anak perempuan, terutama setelah berlalunya masa kanak-kanak. Untuk sebagian besar hal ini disebabkan oleh perbedaan perlakuan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki diberi kesempatan untuk mandiri, didesak oleh teman sebaya untuk lebih mengambil resiko dan didorong oleh para orangtua dan guru untuk lebih menunjukkan inisiatif dan orisinalitas.

- Status sosial ekonomi. Anak dari kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung lebih kreatif

daripada anak yang berasal dari sosial ekonomi kelompok yang lebih rendah. Lingkungan anak kelompok sosioekonomi yang lebih tinggi memberi lebih banyak kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan bagi kreativitas.

- Urutan kelahiran. Anak dari berbagai urutan kelahiran menunjukkan tingkat kreativitas yang berbeda. Perbedaan ini lebih menekankan lingkungan daripada bawaan. Anak yang lahir di tengah, lahir belakangan dan anak tunggal mungkin memiliki kreativitas yang tinggi dari pada anak pertama. Umumnya anak yang lahir pertama lebih ditekan untuk menyesuaikan diri dengan harapan orangtua, tekanan ini lebih mendorong anak untuk menjadi anak yang penurut daripada pencipta.
- Ukuran keluarga. Anak dari keluarga kecil bilamana kondisi lain sama cenderung lebih kreatif daripada anak dari keluarga besar. Dalam keluarga besar, cara mendidik anak yang otoriter dan kondisi sosioekonomi kurang menguntungkan mungkin

lebih mempengaruhi dan menghalangi perkembangan kreativitas.

- Lingkungan kota vs lingkungan pedesaan. Anak dari lingkungan kota cenderung lebih kreatif daripada anak lingkungan pedesaan.
- Inteligensi. Setiap anak yang lebih pandai menunjukkan kreativitas yang lebih besar daripada anak yang kurang pandai. Mereka mempunyai lebih banyak gagasan baru untuk menangani suasana sosial dan mampu merumuskan lebih banyak penyelesaian bagi konflik tersebut. Menyatakan bahwa kreativitas merupakan titik pertemuan yang khas antara 3 atribut psikologis yaitu, inteligensi, gaya kognitif dan kepribadian. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi proses kreativitas seseorang, dari luar diri individu seperti hambatan sosial, organisasi dan kepemimpinan. Sedangkan dari dalam diri individu seperti pola pikir, paradigma, keyakinan, ketakutan, motivasi dan kebiasaan .

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kreativitas dipengaruhi oleh

banyak faktor antara lain faktor kebebasan berpikir, penilaian, kecerdasan, minat terhadap fantasi, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, waktu, penghargaan terhadap fantasi, intellegensi, pola pikir, paradigma, keyakinan, ketakutan, motivasi dan kebiasaan, hambatan sosial, organisasi dan kepemimpinan, kepribadian dan tidak kalah pentingnya adalah lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu potensi kreatif pada semua orang tergantung bagaimana cara mengembangkannya secara optimal agar tidak terhambat dan bias berkembang dengan baik.

Faktor-faktor yang menghambat Kreativitas

Beberapa hal yang dapat menghambat pengembangan kreativitas yaitu:

- Evaluasi, menekankan salah satu syarat untuk memupuk kreativitas konstruktif ialah bahwa pendidik tidak memberikan evaluasi atau paling tidak menunda pemberian evaluasi sewaktu anak sedang asyik berkreasi.
- Hadiah, pemberian hadiah dapat merubah motivasi intrinsik dan mematikan kreativitas.

- Persaingan (kompetisi), persaingan terjadi apabila siswa merasa bahwa pekerjaannya akan dinilai terhadap pekerjaan siswa lain dan bahwa yang terbaik akan menerima hadiah. Hal ini dapat mematikan kreativitas.
- Lingkungan yang membatasi
Kendala lain yang juga diungkapkan oleh Munandar yaitu:

1) Kendala dari rumah

Lingkungan keluarga dapat menghambat kreativitas anak dengan tidak menggunakan secara tepat empat pembunuh kreativitas yaitu evaluasi, hadiah, kompetisi dan pilihan atau lingkungan yang terbatas.

2) Kendala dari sekolah

Ada beberapa hal yang dapat menghambat kreativitas antara lain:

- Sikap guru, tingkat motivasi instrinsik akan rendah jika guru terlalu banyak mengontrol, dan lebih tinggi jika guru member lebih banyak otonomi.
- Belajar dengan hafalan mekanis, hal ini dapat menghambat perkembangan kreativitas siswa karena materi pelajaran hanya cocok untuk menjawab soal pilihan ganda bukan penalaran.

- Kegagalan, semua siswa pernah mengalami kegagalan dalam kegagalan mereka tetapi frekuensi kegagalan dan cara bagaimana hal itu ditafsirkan mempunyai dampak nyata terhadap motivasi intrinsik dan kreativitas.
- Tekanan akan konformitas, anak-anak usia sekolah dapat saling menghambat kreativitas mereka dengan menekankan konformitas.
- Sistem sekolah, bagi anak yang memiliki minat-minat khusus dan kreativitas yang tinggi sekolah bisa sangat membosankan.

3) Kendala konseptual

Istilah *conceptual blocks* yaitu dinding mental yang merintangikan individu dalam pengamatan suatu masalah serta pertimbangan cara-cara pemecahannya. Kendala itu memiliki dua sifat yaitu eksternal dan internal.

a. Kendala yang bersifat eksternal antara lain:

1) Kendala kultural, beberapa contoh kendala kultural yaitu:

- Berkhayal atau melamun adalah membuang-buang waktu.

- Suka atau sikap bermain hanyalah cocok untuk anak-anak.
- Kita harus berpikir logis, kritis, analitis dan tidak mengandalkan pada perasaan dan firasat.
- Setiap masalah dapat dipecahkan dengan pemikiran ilmiah dan dengan uang yang banyak.
- Ketertarikan pada tradisi.
- Adanya atau berlakunya tabu.

2) Kendala lingkungan dekat (fisik dan sosial),
contoh kendala lingkungan dekat:

- Kurang adanya kerja sama dan saling percaya antara anggota keluarga atau antara teman sejawat.
- Majikan (orang tua) yang otokrat dan tidak terbuka terhadap ide-ide bawahannya (anak).
- Ketidaknyamanan dalam keluarga atau pekerjaan.
- Gangguan lingkungan, keributan atau kegelisahan.
- Kurang adanya dukungan untuk mewujudkan gagasan-gagasan.

b. Kendala yang bersifat internal antara lain:

1) Kendala perceptual, kendala perceptual dapat

berupa:

- Kesulitan untuk mengisolasi masalah.

- Kecenderungan untuk terlalu membatasi masalah.
- Ketidakmampuan untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang.
- Melihat apa yang diharapkan akan dilihat, pengamatan stereotip memberi label terlalu dini.
- Kejenuhan, sehingga tidak peka lagi dalam pengamatan.
- Ketidakmampuan untuk menggunakan semua masukan sensoris.

2) Kendala emosional, kendala ini mewarnai dan membatasi bagaimana kita melihat, dan bagaimana kita berpikir tentang suatu masalah. Sebagai contoh:

- Tidak adanya tantangan, masalah tersebut tidak menarik perhatian kita.
- Semangat yang berlebih, terlalu bermotivasi untuk cepat berhasil, hanya dapat melihat satu jalan untuk diikuti.
- Takut membuat kesalahan, takut gagal, takut mengambil resiko.
- Tidak tenggang rasa terhadap ketaksamaan (ambiguity) kebutuhan yang berlebih akan keteraturan dan keamanan.
- Lebih suka menilai gagasan, daripada member gagasan.

- Tidak dapat rileks atau berinkubasi.

3) Kendala imajinasi, hal ini menghalangi kebebasan dalam menjajaki dan memanipulasi gagasan-gagasan. Contoh:

- Pengendalian yang terlalu ketat terhadap alam pra-sadar atau tidak sadar.
- Tidak memberi kesempatan pada daya imajinasi.
- Ketidakmampuan untuk membedakan realitas dari fantasi.

4) Kendala intelektual, hal ini timbul bila informasi dihimpun atau dirumuskan secara tidak benar.

Contoh:

- Kurang informasi atau informasi yang salah.
- Tidak lentur dalam menggunakan strategi pemecahan masalah.
- Perumusan masalah tidak tepat.

5) Kendala dalam ungkapan, misalnya:

- Keterampilan bahasa yang kurang untuk mengungkapkan gagasan.
- Kelambatan dalam ungkapan secara tertulis.
- Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dapat menghambat kreativitas

terdiri dari kendala dari rumah, kendala dari sekolah dan kendala konseptual.

BAB IV
PROGRAM SATU KELUARGA MISKIN SATU
SARJANA BAZNAS PROVINSI BANTEN

A. Latar Belakang Program SKSS Baznas Provinsi Banten

Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2020 sebesar 5,92 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,98 poin dibanding periode sebelumnya (September 2019) yang sebesar 4,94 persen. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin sebanyak 134,6 ribu orang dari 641,42 ribu orang pada September 2019 menjadi 775,99 ribu orang pada Maret 2020. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada September 2019 sebesar 4,00 persen naik menjadi 5,03 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 7,31 persen naik menjadi 8,18 persen pada Maret 2020.

Selama periode September 2019-Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 101,6 ribu orang (dari 371,28 ribu orang pada September 2019 menjadi 472,84 ribu orang pada Maret 2020), demikian pula di daerah perdesaan naik sebanyak 33,0 ribu orang (dari 270,13 ribu

orang pada September 2019 menjadi 303,14 ribu orang pada Maret 2020).

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2020, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan tercatat sebesar 71,78 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar 71,61 persen. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan Maret 2020 di perkotaan dan di pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, serta roti. Sementara komoditi non makanan penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di perkotaan dan pedesaan adalah sama yaitu biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi.¹

Meningkatnya angka kemiskinan di Provinsi Banten berpengaruh terhadap biaya pendidikan yang semakin berat dirasakan oleh masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan suatu daerah. Pendidikan meningkatkan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan

¹ . Anonymous, *Badan Pusat Statistik Provinsi Banten*, Jl. Syeh Nawawi Al Bantani Kav H1-2, Kawasan Pusat Pemerintahan Prov Banten (KP3B) Tahun 2020.

berkompetisi. Kemampuan yang nantinya digunakan seseorang untuk dapat berkarya, berinovasi, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Sehingga secara umum, kualitas pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan berpengaruh juga terhadap pembangunan di suatu daerah. Dalam hal ini, tugas pemerintah ialah memastikan agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga menjamin serta meningkatkan kualitasnya.

Kondisi pembangunan Pendidikan Provinsi Banten sampai dengan tahun 2019 secara sederhana dapat dilihat dari aksesibilitas pembangunan pendidikan yang diterima masyarakat. Aksesibilitas dapat digambarkan dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Selain itu, dapat dilihat dari indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kedua hal itu pula dapat digunakan untuk melihat bagaimana kinerja pemerintah dalam memastikan agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun, RLS menunjukkan rata-rata lamanya sekolah (dalam tahun) yang telah dirasakan atau diselesaikan oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas. Sementara itu, HLS menunjukkan rata-rata Harapan lamanya sekolah (dalam tahun) yang

diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang. Baik RLS maupun HLS, keduanya merupakan komponen yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi pengetahuan. IPM dibentuk atas tiga Dimensi dasar (1) Umur Panjang dan Hidup Sehat, (2) Pengetahuan, (3) Standar Hidup Layak.

Dalam lima tahun terakhir Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Provinsi Banten naik 2 point dari 66.25 % (2014) menjadi 68.35% (2018). Kenaikannya sama dengan Angka Partisipasi Sekolah Di Tingkat Nasional yang juga naik 2 Point dari 70.31% (2014) Menjadi 71.99% (2018) walaupun demikian jika tidak ada percepatan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Maka akan terus dibawah rata-rata nasional. Artinya masih ada 31.65% masyarakat Di Provinsi Banten yang belum bisa menikmati pendidikan. Dalam 5 tahun terakhir angka APM Provinsi Banten terus mengalami kenaikan dari 56.35% (2014) naik menjadi 58.72% (2018) tapi angkanya masih dibawah angka rata-rata nasional. Selain itu, peningkatan point terlihat tidak ada percepatan yang signifikan salah satunya di sebabkan penetapan target APM dalam RPJMD yang terlalu rendah. Kemudian Tahun 2018 APM Prov. Banten pun tidak mampu menjangkau target RPJMD dari target 58.77%

(2018) Pemprov. Banten hanya mampu mencapai 58.72% Artinya masih 42% siswa usia SMA yang belum mendapatkan akses pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Banten menunjukkan capaian yang fluktuatif dalam 5 tahun terakhir capain tidak stabil. Selain itu APK Provinsi Banten selalu di bawah target RPJMD hanya tahun 2014 yang mampu mencapai target.

Sementara untuk 4 tahun selanjutnya tidak lagi mencapai target. Target RPJMD; 69.87 (2014), 73.87 (2015), 77.87 (2016), 81.87 (2017), dan 72.90 (2018) sementara capaiannya; 72.94 (2014), 69.73 (2015), 71.13 (2016), 75.89 (2017), dan 71.70 (2018). Semenatara itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) maupun Harapan Lama Sekolah (HLS) Di Provinsi Banten memang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dalam lima tahun terakhir, RLS meningkat dari 8,19 tahun (2014) menjadi 8,62 tahun (2018). Sementara itu, HLS meningkat dari 12,31 tahun (2014) menjadi 12,85 tahun (2016). Tapi Dengan kata lain, rata-rata penduduk di Provinsi Banten saat ini belum dapat menyelesaikan jenjang pendidikan SMP. Sedangkan di masa mendatang, diharapkan rata-rata penduduk di Provinsi Banten hanya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan SMA.

Dengan menelusuri data lebih lanjut, RLS di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang ternyata merupakan yang terendah dan jauh di bawah RLS Provinsi Banten. RLS di tiga kabupaten tersebut, pada tahun 2018, masing-masing ialah 6,72; 6,21; dan 7,18. Dengan kata lain, rata-rata penduduk di ketiga kabupaten tersebut baru dapat menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan belum dapat menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Walaupun demikian, jika melihat HLS, di tahun-tahun ke depan dapat diharapkan akan terjadi perbaikan pencapaian. HLS Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang sudah di atas 12 tahun sedangkan HLS Kabupaten Lebak baru mencapai 11,93 tahun pada tahun 2018. Kabupaten Lebak merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Banten dengan HLS di bawah 12 tahun.

Dari data-data tersebut, terlihat bahwa terdapat ketimpangan antar daerah di Provinsi Banten dalam aspek aksesibilitas terhadap pendidikan. Untuk itu, kami berharap agar Pemerintah Provinsi Banten dapat berfokus pada peningkatan HLS dan RLS di tiga kabupaten yang tertinggal, yaitu: Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Serang. Hal tersebut dapat ditempuh dengan

mempermudah dan/atau mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan. Adapun, misi gubernur dan wakil gubernur untuk membangun sekolah-sekolah baru, khususnya untuk jenjang SMA / SMK, dan menggratiskan biayanya, semoga dapat direalisasikan dengan baik dan dapat menjawab tantangan tersebut. Di sisi lain, aksesibilitas masyarakat terhadap jenjang pendidikan dasar juga seharusnya tidak luput dari perhatian gubernur dan wakil gubernur. Dalam hal ini, gubernur dan wakil gubernur juga perlu mendorong pemimpin daerah, khususnya di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Serang untuk memperbaiki aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dasar atau yang setara dengannya. Alternatif kebijakan lain yang dapat diambil ialah dengan memastikan sekolah terjangkau transportasi publik yang murah atau bahkan gratis dan siswa-siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu mendapatkan subsidi atau uang saku tambahan karena ternyata program pendidikan gratis yang membebaskan biaya Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) siswa belum mampu mendongkrak angka partisipasi sekolah di provinsi banten padahal sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. ²

². Amin Rohani, “Catatan Pembangunan Pendidikan di Banten”,

Anggota Komisi V DPRD Banten mengatakan, permasalahan pendidikan menjadi sangat serius karena kini kualitas pendidikan masih jauh dari yang diharapkan. Terlebih mayoritas penyumbang pengangguran di Banten berasal dari lulusan SMK yang tak mampu bersaing dengan tuntutan dunia kerja. Pihaknya mendorong Dindikbud agar mampu menempatkan setiap jurusan di SMK yang sesuai dengan potensi daerahnya. Sehingga setiap lulusannya akan mampu mengembangkan potensi yang ada di daerahnya, tidak harus ke dunia industri.³

Selain menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, pemerintah juga wajib berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Provinsi Banten. Adapun, kualitas pelayanan pendidikan di suatu daerah dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu yang menjadi permasalahan serius di Provinsi Banten adalah indikator kualitas sarana dan prasarana, khususnya ruang kelas. Sementara itu indikator lain seperti kualitas guru, data-data dari Neraca Pendidikan Daerah (NDP) menunjukkan angka yang sudah cukup baik, yaitu: Di antaranya yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan

Artikel, Satu Banten, 2020

³. Wawancara dengan Iip Makmur, anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten 25 Juli 2020

14.288 guru SD (8,91 %), 1.345 guru SMP (6.97%), dan hanya 340 Guru SMA/SMK (3.52%). Untuk permasalahan kualitas sarana dan prasarana, menurut data dari Neraca Pendidikan Daerah (NDP), dari 6.029 ruang kelas SMA, 3069 ruang kelas (50.88%) di antaranya rusak ringan, sedang dan berat. Ada 3 ruang kelas yang kondisinya rusak total. Sementara yang kondisinya baik hanya 2960 ruang kelas (49.07%). Untuk sekolah SMK, dari 7315 ruang kelas SMK, 4355 ruang kelas (59.54%) mengalami rusak ringan, sedang hingga berat. Hanya 2960 ruang kelas (40.46%) yang kondisinya baik. Adapun, jika dilihat lebih luas lagi, data ruang kelas rusak ringan, sedang hingga berat yang paling banyak seluruh ruang kelas rusak ringan, sedang hingga berat) tersebar di empat kabupaten, yaitu: Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang.

Dari pengalaman Pattiro Banten mengawal isu ruang kelas rusak sedang hingga berat di Kabupaten Serang, Pattiro Banten mendapati bahwa ruang kelas rusak berdampak buruk, baik bagi keselamatan, kesehatan, maupun psikologis siswa, dan juga bagi kegiatan belajar dan mengajar secara umum. Sebagai contoh, di SDN Bantar Panjang dan SDN Sukarena (pada tahun 2018), sebagian siswanya harus berbagi ruang kelas

dan/atau jam belajar, sehingga suasana belajar tidak kondusif dan/atau durasi belajar tidak optimal. Kajian yang dilakukan oleh Pattiro Banten menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut (banyaknya ruang kelas rusak) terjadi di Kabupaten Serang. Pertama, keterbatasan anggaran dan rendahnya komitmen anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Kedua hal tersebut membuat alokasi anggaran pendidikan secara umum berkurang dalam beberapa tahun terakhir dan alokasi anggaran untuk perbaikan ruang kelas rusak tidak cukup untuk menyelesaikan target-target yang telah direncanakan. Kedua, tata kelola program perbaikan ruang kelas rusak yang masih buruk. Hal tersebut dapat ditelusuri dari mulai pendataan yang tidak memadai dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat hingga terjadinya gagal lelang.

Dengan pendataan yang tidak memadai, tidak terbuka, dan tidak partisipatoris, rentan terjadi salah sasaran atau tidak sesuai prioritas. Sementara terjadinya gagal lelang telah menyebabkan masalah menjadi bertumpuk dan kegiatan perbaikan ruang kelas rusak menjadi terhambat. Kasus SDN Bugel dan SDN Sadah adalah dua kasus di antaranya yang disebabkan oleh buruknya tata kelola program perbaikan ruang

kelas tersebut yang setelah mengemuka ke publik baru ditangani secara serius. Ketiga, potensi-potensi dana dari sumber lain belum tergal, yaitu seperti dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, serta bantuan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Padahal potensi dana dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat membantu sebagaimana yang terjadi di SDN Bugel di mana dana CSR dari BJB dan PT. Paragon ternyata dapat memperbaiki beberapa ruang kelas yang rusak di sana dan melengkapi sarana dan prasarana lainnya.

Adapun, banyaknya ruang kelas rusak sedang hingga berat di Provinsi Banten telah menyebabkan puluhan ribu siswa di Provinsi Banten belajar dalam suasana yang tidak kondusif, keselamatannya terancam, dan dengan durasi belajar yang belum optimal. Hal tersebut tentu berdampak pada kuantitas dan kualitas pembelajaran yang dapat diterima oleh siswa-siswa tersebut. Data sekolah rusak diatas hanya terbatas pada seklolah SMA dan SMK yang memang menjadi kewenangan provinsi setelah adanya UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sementara masih banyak lagi ruang kelas rusak tingkat SD dan SMP yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, tetapi tentu berpengaruh pada pencapaian atau image dari Provinsi Banten secara umum. Oleh sebab itu,

Pemerintah Provinsi Banten juga perlu berperan membantu pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, khususnya yang terjadi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang, yaitu empat kabupaten dengan ruang kelas rusak terbanyak, untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan beberapa tindakan dengan segera.

Pertama, berkoordinasi dan membangun pemahaman serta komitmen bersama dengan pemerintah beberapa kabupaten tersebut untuk menyelesaikan permasalahan ruang kelas rusak dalam jangka waktu tertentu. Kedua, memberikan bantuan keuangan yang setiap tahunnya telah menjadi kewajiban provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota namun, bantuan tersebut khusus diperuntukkan untuk perbaikan ruang kelas rusak dan bantuan keuangan lainnya seperti hibah. Ketiga, jika pendanaan tersebut masih juga kurang atau tidak dapat memenuhi target yang direncanakan, Pemerintah Provinsi Banten perlu melibatkan perusahaan dan menggali potensi dari dana tanggung jawab sosial perusahaan secara maksimal di provinsi banten dan mendorong pemerintah kabupaten/kota melakukan hal yang sama. Keempat, agar pelaksanaannya

dapat berjalan dengan cepat, Pemerintah Provinsi Banten perlu membuat peraturan untuk dana hibah dan tanggung jawab sosial perusahaan agar dapat dikelola secara swakelola oleh pihak sekolah, bukan oleh pihak ketiga dengan prosedur lelang untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Kelima, peraturan yang dibuat juga harus memastikan bahwa program perbaikan ruang kelas rusak tersebut tepat sasaran dan sesuai prioritas serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan prosesnya.

Kemudian dalam upaya memaksimalkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat, BAZNAS Banten memiliki beberapa program, diantaranya adalah Banten Peduli, Banten Sehat, Banten Taqwa, Banten Cerdas, Banten Mandiri. Banten Cerdas merupakan salah satu program dari BAZNAS Provinsi Banten yang bertujuan membantu menopang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebagai realisasi program Banten Cerdas, BAZNAS Provinsi Banten menyalurkan berbagai bantuan pendidikan, salah satunya ialah Beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana). Beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa yang berasal dari kalangan ekonomi kurang mampu dan belum memiliki anggota keluarga yang sarjana. Tujuan dari beasiswa SKSS ini untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas pendidikan masyarakat Banten. Dalam hal itu, Baznas Banten bekerjasama dengan

dinas sosial, dimana ada beberapa binaan dinas sosial yang sudah kuliah dan mereka tidak memiliki biaya. Mereka kami beri biaya kuliah, tentunya dengan komitmen-komitmen supaya mereka nanti kedepannya tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga secara spiritual.⁴

B. Mekanisme Program SKSS BAZNAS

Pendistribusian zakat wajib diberikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.⁵ Dalam pendistribusian Zakat, Infak dan sedekah (ZIS) juga menyalurkan bantuan tidak hanya dalam bentuk Konsumtif tetapi juga dalam bentuk Produktif.⁶ Di BAZNAS Banten mempunyai beberapa program salah satunya yaitu program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dalam merekrut anak-anak mahasiswa maupun mahasiwinya pihak BAZNAS Banten melakukan survei setelah pemberkasan yang telah dilengkapi sama anak-anak program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).

⁴. Wawancara dengan Suparman Usman, Ketua BAZNAS Provinsi Banten, 24 Juli 2020

⁵. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁶. Fauzi Muharom, "Model-model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat", Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.10, nomor.1 (Juni 2010) 36

Dalam pendistribusian semua program BAZNAS Banten mempunyai target serta panduan sesuai dengan RKAT (Rancangan Kerja dan Anggaran Kerja). BAZNAS Banten memiliki lima program yang dijalankan, yaitu Banten Peduli, Banten Cerdas, Banten Makmur, Banten Sehat dan Banten Dakwah.

Pendistribusian program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) disalurkan ke golongan mustahiq terutama di golongan fakir miskin diambilkan dari dana Zakat, Infaq, sedekah (ZIS) sama seperti program yang lainnya asalkan sesuai dengan ukurannya serta tepat pada sasaran.⁷ Adapun mekanisme penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Banten, sebagai berikut:⁸

1. Pengajuan dari Mahasiswa/i ke BAZNAS;
2. Penerima program datang ke BAZNAS Banten Melengkapi beras-berkas persyaratan SKSS;
3. Mendatangani surat perjanjian dari BAZNAS Banten;

⁷. Errinawati, "Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baznas Jatim, "*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Surabaya. 2019

⁸. Wawancara dengan Suparman Usman, Ketua BAZNAS Provinsi Banten, 24 Juli 2020

4. Cek atau tim surve dari BAZNAS Banten ;
5. Penentuan layak/tidak uuntuk menerima program SKSS.

Beberapa tahapan untuk merekrut mahasiswa/i Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Banten yang harus dilewati prosesnya dan ada beberapa berkas yang di lampirkan ke dalam persyaratan administrasi bantuan tersebut. Yakni sebagai berikut:⁹

1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Melampirkan fotokopi KTP atau Kartu Mahasiswa (KTM)
3. Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK)
4. Melampirkan fotokopi rekening listrik rumah tinggal orang tua
5. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu
6. Melampirkan foto rumah
7. Mendatangani Surat Pernyataan yang di buat oleh BAZNAS Banten.

Tujuan program SKS adalah: 1. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi sehingga menghasilkan manusia yang unggul, cerdas, taqwa, berwawasan kebangsaan, bermutu,

⁹. Wawancara dengan Suparman Usman, Ketua BAZNAS Provinsi Banten, 24 Juli 2020

terampil/ahli, profesional, mandiri, berjiwa entrepreneur, peduli terhadap sosial, berani mengambil resiko, mampu beradaptasi dengan baik dan memiliki kecakapan hidup. 2. Memberikan kesempatan untuk meraih pendidikan tinggi kepada mahasiswa yang berprestasi yang tergolong keluarga pra sejahtera tanpa sarjana. 3. Menciptakan sarjana yang mampu membangun daerahnya 4. Menghasilkan lulusan sarjana yang mandiri dan mampu mengembangkan wilayah sebagai solusi pemerataan pembangunan dan pengurangan konsentrasi kemiskinan.

Kompetensi lulusan program SKSS adalah: a. Memiliki pemahaman dan kepribadian Islam yang menyeluruh b. Memiliki kecerdasan baik secara emosional, spiritual, intelektual maupun sosial c. Memiliki jiwa kepemimpinan dan wirausaha yang mandiri dan bertanggung jawab d. Memiliki kesadaran untuk merubah diri dari masyarakatnya e. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik f. Memiliki wawasan yang luas dalam bidang akademiknya dan masalah sosial masyarakat g. Memiliki kompetensi untuk mempengaruhi orang lain dan lingkungan masyarakatnya h. Memiliki kemampuan bahasa asing aktif terutama Inggris dan Arab.

Target penerima beasiswa unggulan SKSS. Adapun untuk penerima beasiswa diadakan sistem seleksi untuk

mendapatkan kriteria sesuai persyaratan. Di bawah ini beberapa persyaratan yang harus ditempuh: a. Putra/putri muslim yang berasal dari keluarga kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu SKTM dan salah satu anggota keluarga belum memiliki sarjana. b. Terdaftar sebagai mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi Negeri PTN regional SKSS. c. Memiliki kemampuan akademik dengan kriteria sebagai berikut: 1. Lulus mengikuti ujian seleksi administrasi dan akademik yang dilakukan oleh BAZNAS 2. Usia maksimal 21 tahun pada saat mendaftar beasiswa S1.

Melengkapi persyaratan beasiswa unggulan yang diberikan dalam bentuk dokumen: 1. Surat pernyataan dari PTN atau PTAIN, bahwa peserta adalah mahasiswa yang terdaftar di Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan BAZNAS dan bersedia dipekerjakan di daerah asal setelah selesai masa pendidikan selama 2 tahun. 2. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat 3. Formulir Pendaftaran Program Beasiswa Unggulan dilengkapi Pas Foto berwarna terbaru 3x4 2 lembar 4. Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir SMA, SMK, MA dan setingkatnya yang telah dilegalisasi. 5. Peserta beasiswa SKSS lanjutan menyertakan hasil studi semester IPS dan IPK yang menjadi syarat

penerimaan beasiswa selanjutnya dikoordinir oleh Perguruan tinggi mitra BAZNAS. 6. Perguruan Tinggi Mitra Dari Program SKSS BAZNAS Program Beasiswa Unggulan SKSS ini merupakan Beasiswa yang diselenggarakan di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.

Fakultas Jurusan Penerima Beasiswa SKSS Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana SKSS adalah beasiswa pengabdian kepada masyarakat. Salah satu tujuan dari program beasiswa SKSS adalah menghasilkan lulusan yang berasal dari keluarga pra-sejahtera tanpa sarjana yang mandiri dan mampu mengembangkan wilayahnya sebagai solusi pemerataan pembangunan dan pengurangan kemiskinan. Selain itu mereka juga diharapkan mampu meng-implementasikan nilai-nilai ke Islaman dengan baik di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, jurusanprodi atau fakultas yang menjadi sasaran utama program beasiswa SKSS adalah yang terkait dengan pengembangan potensi sumber daya alam SDA yang diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan masyarakat. Di Perguruan Tinggi Agama Islam, sasaran utama program SKSS adalah jurusan berbasis dakwah, tarbiyah dan ekonomi syariah.¹⁰

¹⁰. Choirun Nissa “Kontribusi BAZNAS Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Pakir Miskin Pada Waktu Penerimaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana”, *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) berasal dari perguruan tinggi negeri di Banten yang bekerja sama dengan Baznas Banten. Ikhtiar Baznas dalam program SKSS dapat membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Juga dapat menjadi pelopor kebangkitan zakat di wilayah Provinsi Banten maupun nasional.¹¹

C. Peran Program Beasiswa dalam Mengentaskan Kemiskinan

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Provinsi Banten mulai digagas pada 2015. Angkatan pertama sebanyak 10 orang penerima manfaat program di Tahun 2015. Angkatan kedua Tahun 2017 berjumlah 15 orang, angkatan ketiga Tahun 2019 berjumlah 20 orang. Jumlah keseluruhan sampai saat ini berjumlah 45 orang.¹²

Program beasiswa unggulan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) merupakan program inisiasi dari badan amil zakat nasional (BAZNAS) beasiswa unggulan SKSS diluncurkan bersamaan dengan perayaan 100 tahun kebangkitan nasional tepatnya 24 Mei 2008. Program beasiswa unggulan SKSS

¹¹¹. Wawancara dengan Suparman Usman, Ketua BAZNAS Provinsi Banten, 24 Juli 2020

¹². Wawancara dengan Suparman Usman, Ketua BAZNAS Provinsi Banten, 28 Juli 2020

dalam implementasinya melibatkan berbagai pihak (Stakeholder) antara lain perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi Islam Negeri. Mitra pendamping pembinaan instansi/departemen terkait program beasiswa unggulan SKSS merupakan prioritas untuk mengembangkan sumber daya manusia yang handal dalam menyikapi persaingan di era global.¹³

Program SKSS merupakan salah satu ikhtiar Baznas Banten untuk memberikan dampak positif yang nyata kepada mustahik. SKSS merupakan program pemberdayaan mahasiswa berprestasi dari kalangan masyarakat kurang mampu melalui penyaluran beasiswa dengan pembinaan dan pendampingan secara intensif. Manfaat program ini adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan di antara anggota keluarganya belum ada yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dengan program ini diharapkan akan lahir sarjana yang berkualitas baik dari sisi akademis, spritualitas, ekonomi maupun kepedulian terhadap

¹³. Choirun Nissa “Kontribusi BAZNAS Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Pakir Miskin Pada Waktu Penerimaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana”, *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

permasalahan sosial masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Banten.¹⁴

Program beasiswa unggulan satu keluarga satu sarjana adalah beasiswa mahasiswa berprestasi di kampus negeri di seluruh Indonesia. Program ini mengutamakan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu yang salah satu anggota keluarga belum memiliki tingkat pendidikan sarjana. Beasiswa SKSS membiayai mahasiswa semester pertama sampai lulus menjadi sarjana. SKS adalah program beasiswa yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat setelah lulus minimal satu tahun pengabdian. Setiap peserta beasiswa SKSS diharapkan akan menjadi sarjana pelopor pemberdayaan masyarakat di wilayah yang masing-masing peserta.¹⁵

Semakin banyak calon muzaki yang tersadar dan menunaikan zakatnya di lembaga yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁴. Wawancara dengan Suparman Usman, Ketua BAZNAS Provinsi Banten, 24 Juli 2020

¹⁵. Choirun Nissa “Kontribusi BAZNAS Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Pakir Miskin Pada Waktu Penerimaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana”, *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

“Yang dimaksud dengan "terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum" adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau lembaga berbadan hukum yang berbentuk yayasan atau perkumpulan berbasis Islam yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”¹⁶

Sebanyak dua mahasiswa penerima program bantuan pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dari Baznas Provinsi Banten berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten (SMHB). Kedua penerima bantuan pendidikan dari Baznas tersebut adalah Neti Herawati dari Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta Siti Suaibatul dari Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Mereka diwisuda pada Sabtu (15/6/2019).¹⁷ Mewakili keluarga

¹⁶. Anonymous, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tentang Pengelolaan Zakat” 2014

¹⁷. Wawancara dengan Suparman Usman, Ketua BAZNAS Provinsi Banten, 28 Juli 2020

besar SKSS, Neti Herawati mengaku sangat bersyukur telah mendapatkan batuan pendidikan sarjananya dari program SKSS Baznas Banten. Menurut Neti, program Baznas ini telah mewujudkan mimpinya menjadi sarjana. Oleh karena itu, Neti mengucapkan banyak terima kasih kepada para muzaki yang telah menitipkan sebagian hartanya kepada Baznas Banten.¹⁸ Menurut Siti Suaibatul, dana zakat yang dititipkan melalui Baznas Banten telah membantu dirinya dan beberapa temannya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Dana zakat tersebut telah membantu kami membiayai kuliah dari mulai masuk kuliah, biaya SPP semesteran, *living cost* setiap bulan, asrama dan pendampingan dalam pembinaan. Semoga Baznas Banten selalu menebarkan manfaat sehingga orang lain seperti saya dapat kuliah dan mewujudkan mimpinya untuk menggapai cita-cita.¹⁹

Kemudian mahasiswa penerima program bantuan pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dari Baznas Provinsi Banten, bernama Ahmad Bukhori mahasiswa Untirta yang berhasil meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi. Hal tersebut terungkap dalam acara studium generale beasiswa

¹⁸. Wawancara dengan Neti Herawati penerima SKSS BAZNAS Provinsi Banten, 29 Juli 2020

¹⁹. Wawancara dengan Siti Suaibatul penerima SKSS BAZNAS Provinsi Banten, 29 Juli 2020

program SKSS angkatan III dan wisuda SKSS angkatan I Baznas Provinsi Banten tahun 2019, dan melanjutkan program beasiswa SKSS untuk angkatan yang ke-3. Sebanyak 10 orang pada Tahun 2015 yang telah diwisuda dari berbagai macam kampus yang ada di Banten berkat beasiswa dari Baznas Banten dalam program SKSS pada angkatan pertama. Kemudian, pada angkatan II sebanyak 15 orang dan III berjumlah masing-masing 20 orang yang masih menjalani pendidikan beasiswa program SKSS Baznas Banten. Menurut Suparman Usman, agar zakat dikelola sesuai dengan fungsi dan kegunaan dari zakat tersebut, salah satunya program SKSS ini.

Tujuannya tidak lain agar mahasiswa/i mendapatkan ilmu dari masing-masing kampusnya, sehingga dapat bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama. Dapat berguna bagi orangtua dan masyarakat sekitar daerah kelahirannya masing-masing.²⁰ Penerima program SKSS angkatan I dengan raih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi di kampus Untirta Ahmad Bukhori dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada Baznas Banten. Tanpa

²⁰. Wawancara dengan Suparman Usman, Ketua BAZNAS Provinsi Banten, 24 Juli 2020

melalui perantara Baznas Banten dirinya mungkin tidak dapat merasakan kuliah.²¹

Jumlah penerima program bantuan pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Baznas Provinsi Banten, adalah sebagai berikut:

Tabel 1

BIAYA PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS)
ANGKATAN I,II & III
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	NIM	PTN/FAK/JUR/ SMT	ALAMAT
1	ABDUL GOPUR	151100411	UIN SMH BANTEN/SYARI 'AH/HUKUM TATA NEGARA/LULU S	KP. ASEM DS. KEDUNG KEC. GUNUNG KALER KAB. TANGERANG
2	SUAIBATUL ISLAMIYAH	151300883	UIN SMH BANTEN/SYARI 'AH/HUKUM EKONOMI SYARI'AH/LUL US	KP. SAUNG KEDUNG DS. TALAGA KAB. SERANG
3	NETI HERAWATI	152101957	UIN SMH BANTEN/TARBI YAH & KEGURUAN/PA I/LULUS	KP. SUMUR LUBANG DS. SALIRA KEC. PULO AMPEL KAB. SERANG

²¹. Wawancara dengan Ahmad Bukhori penerima SKSS BAZNAS Provinsi Banten, 29 Juli 2020

4	SITI ASIYAH	152102026	UIN SMH BANTEN/TARBI YAH & KEGURUAN/PA I/LULUS	KP. CILAMAJANG DS. SINDANGRESM I KAB. PANDEGLANG KP. KADUHAUK RT/RW 16/05 DS. KADUBELANG KEC. MEKARJAYA KAB. PANDEGLANG
5	ABDUL MUHYI	151200421	UIN SMH BANTEN/SYARI 'AH/HUKUM TATA NEGARA/LULU S	KP. CILAMAJANG DS. SINDANGRESM I KAB. PANDEGLANG KP. KADUHAUK RT/RW 16/05 DS. KADUBELANG KEC. MEKARJAYA KAB. PANDEGLANG
6	EVI OCTAVIANI	2223150 120	UNTIRTA Pen.B.inggris	
7	KHAYATUS SAADAH	2225150 086	UNTIRTA Pen.MTK	
8	NORMA SEPTIANI	2225150 061	UNTIRTA Pen.MTK	
9	CECEP		UNTIRTA Pen.MTK	
10	AHMAD BUKHORI		UNTIRTA Pen.Pkn	
11	SITI HALIMATUL SA'DIAH	171110036	UIN SMH BANTEN/SYARI AH/HUKUM KELUARGA/5	KP. JATI DES. KERAMAT MANIK KEC. ANGSANA KAB.

				PANDEGLANG
12	EVA FAIQOTURIZ QIAH	171340162	UIN SMH BANTEN/FUDA/ BIMBINGAN KONSELING ISLAM/5	KP. PADARINCANG RT/RW 002/001 DESA PADARINCANG KEC. PADARINCANG
13	SITI MASTUFAH	171360045	UIN SMH BANTEN/FUDA/ SASTRA ARAB/5	KP. CIPAIT DES. CIOMAS KEC. PADARINCANG KAB SERANG
14	ROSALIA INDAH	171350029	UIN SMH BANTEN/FUDA/ SKI/5	LINK. BABAKAN RT 03/01 KEL GELAM KEC. CIPOCOK JAYA SERANG
15	KAIIFI AZMI	171350071	UIN SMH BANTEN/FUDA/ SKI/5	LINK. CIGEBLAG RT 11/ 04 KEC. BANJAR NEGARA KEC. CIWANDAN KOTA CILEGON
16	AHMAD DIONI EGI SUGITO	171410240	UIN SMH BANTEN/FEBI/E KIS/5	KP. KADU DADAP DES. JIPUT KEC. JIPUT PANDEGLANG
17	NURAFIYAH	171410098	UIN SMH BANTEN/FEBI/E KIS/5	KP. MARAPIT RT. 007/RW. 005 DES. UKIRSARI KEC. BOJONEGARA KAB. SERANG

18	SITI NURHAYATI	171420096	UIN SMH BANTEN/FEBI/P ERBANKAN SYARIAH/5	KP. BABAKAN HILIR RT.01/01 DS. MARGAWANGI KEC. LEUWIDAMAR KAB. LEBAK
19	AHMAD NAWAWI	171220047	UIN SMH BANTEN/TARBI YAH & KEGURUAN/PE NDIDIKAN BAHASA ARAB/5	KP.RYAI DES. SUKA MULYA KEC. SUKA MULYA
20	JAHROTUL UYUN	171210143	UIN SMH BANTEN/TARBI YAH & KEGURUAN/PA I/5	KP. SAWAH RT 07/ 03 DS.CEMPLANG KEC.CIOMAS KAB. SERANG
21	SITI JUMAENAH	171240066	UIN SMH BANTEN/TARBI YAH & KEGURUAN/PG MI/5	KP. JAJAWAI RT/RW 02/03 KEL. KADOMAS KEC. PANDEGLANG KAB. PANDEGLANG
22	SITI MASTUFAH	171240045	UIN SMH BANTEN/USHU LUDDIN/BSA/5	
23	AHMAD RIZKI WAHYUDA	4442170 023	UNTIRTA Agroekoteknologi /4	
24	MUHAMAD TAUFIK RAMDAN	444117000 7	UNTIRTA Perikanan/4	

25	MIA BAYINAH TUL NAIMAH	444217002 3	UNTIRTA Agroekoteknologi /4	
26	VIVIE ALVIYAH AZIZ	444117001 0	UNTIRTA Agribisnis/4	
27	SITI MASPUPAH	191530054	UIN SMH BANTEN/DAK WAH/PMI/1	KP. CIBAYAWAK,R T/RW 005/001, DS PAGELARAN KEC MALINGPING KAB LEBAK- BANTEN
28	VINA MILATUROH MAN	191530057	UIN SMH BANTEN/DAK WAH/PMI/1	KP. GOLAT, RT/RW 003/002. DS. PANGKALAN, KEC. SOBANG, KAB. PANDEGLANG- BANTEN
29	UMI KULSUM	191530039	UIN SMH BANTEN/DAK WAH/PMI/1	KP. PASIR AWI, RT/RW 006/004. DS. CIWARNA, KEC. MANCAK, KAB. SERANG- BANTEN
30	KIKI RIKIAWATI	191510072	UIN SMH BANTEN/DAK WAH/KPI/1	2566203..... 9999999999999999 9999999999999999 63+36363636362 *-*.*--*444444
31	KARTIKA JULIANTI	191213502	UIN SMH BANTEN/DAK WAH/KPI/1	KP. KADU KOLECER, RT/RW 001/004 DS.

				BABAKANLOR, KEC. CIKEDAL, KAB. PANDEGLANG- BANTEN
32	LEZA PUTRI MAIRESTIKA	191510052	UIN SMH BANTEN/DAK WAH/KPI/1	KP. PASIR GADUNG, RT.002/RW.001 KEC. CIKUPA, KAB. TANGGERANG- BANTEN
33	ANISAH	191520085	UIN SMH BANTEN/DAK WAH/BKI/1	KP. CEMBEH, RT/RW 002/001 DS. CIRUAS, KEC. CIRUAS, KAB. SERANG- BANTEN
34	ZIDAN FEBRIANSYA H	191510039	UIN SMH BANTEN/DAK WAH/KPI/1	KOMPLEK TBL BLOCK G16A/7 RT/RW 001/028.KEL. UNYUR, KEC. SERANG, KOTA SERANG- BANTEN
35	SUHAEMAH	191520098	UIN SMH BANTEN/DAK WAH/BKI/1	KP. BELOKANG, RT/RW 001/001 DS. TALAGA, KEC. MANCAK, KAB. SERANG- BANTEN
36	ENDANG KURNIAWAN	191520066	UIN SMH BANTEN/DAK WAH/BKI/1	KP. PASIR NANGKA, RT/RW 008/003 DS. KATAPANG, KEC. WANASALAM,

				KAB. LEBAK-BANTEN
37	PUJA RAHAYU NINGTYAS	191520036	UIN SMH BANTEN/DAK WAH/BKI/1	LINK. RAU TIMUR, RT/RW 002/018 KEL. CIMUNCANG
38	SAMSUDIN	191520128	UIN SMH BANTEN/DAK WAH/BKI/1	KP. TEGAL TONGLENG, RT/RW 002/002 KEL. UMBUL TENGAH, KEC. TAKTAKAN KAB. SERANG-BANTEN
39	HETIWATI	191410013	UIN SMH BANTEN/FEBI/E KIS/1	KP. SUKAMANDI, RT/RW 004/002 DS. PADARINCANG , KEC PADARINCANG , KAB. SERANG-BANTEN
40	MILA DINA HAMDANI	1911421	UIN SMH BANTEN/FEBI/E KIS/1	KP. GOLAT, RT/RW 003/002. DS. PANGKALAN, KEC. SOBANG, KAB. PANDEGLANG-BANTEN
41	ENCA ANISA NURFADILAH	191410041	UIN SMH BANTEN/FEBI/E KIS/1	KP. LEBAK BUAH, RT/RW 002/002 DS. CITEUREUP, KEC. PANIMBANG,

				KAB. PANDEGLANG- BANTEN
42	AULIA RACHMADA NI	191410122	UIN SMH BANTEN/FEBI/E KIS/1	KP. TEGAL SEMPU, RT/RW 009/003 KEL. SAMBILAWAN G, KEC. WARINGINKUR UNG, KOTA. SERANG- BANTEN
43	ABDUL AZIZ	191410016	UIN SMH BANTEN/FEBI/E KIS/1	KP. SABANG, RT/RW 001/006 KEL. SIDAMUKTI, KEC. SUKARESMI, KAB. PANDEGLANG- BANTEN
44	SITI KURNIASIH	191410125	UIN SMH BANTEN/FEBI/E KIS/1	KP. CIJERUK, RT/RW 002/007 KEL. BANYURESMI, KEC. JIPUT, KAB. PANDEGLANG- BANTEN
45	FATIN SULISTIANA LUBIS	191530040	UIN SMH BANTEN/DAK WAH/PMI/1	LINK. CIRACAS LAMA, RT/RW 002/020 SERANG- BANTEN

Program bantuan pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Baznas Provinsi Banten, perorang mendapatkan:

1. Program bantuan pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Baznas Provinsi Banten kepada mahasiswa/i sampai lulus kuliah.
2. Bantuan SPP mahasiswa/i yang dibayarkan BAZNAS provinsi Banten sesuai dengan kategori yang langsung di transfer berdasarkan bank yang ditunjuk oleh Perguruan Tinggi. a. Katergori satu Rp. 400.000 b. Katergori kedua Rp. 900.000 c. Katergori ketiga Rp. 1.200.000 d. Katergori keempat Rp. 1.800.000 e. Katergori satu Rp. 2.400.000
3. Bantuan kamar kos gratis selama kuliah
4. Uang makan perorang sebesar Rp. 500.000 setiap tiga bulan sekali.

Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial dengan tingkat kebutuhan yang bermacam-macam dan tidak terbatas. Kenyataan ini juga berlaku pada orang tua penerima SKSS. Kehidupan ekonomi mereka dapat dikatakan sama dengan yang lainnya. Sehingga

mereka juga perlu melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya.

Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial dengan tingkat kebutuhan yang bermacam-macam dan tidak terbatas. Kenyataan ini juga berlaku pada orang tua penerima SKSS. Kehidupan ekonomi mereka dapat dikatakan sama dengan yang lainnya. Sehingga mereka juga perlu melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya.

1. Kehidupan ekonomi orang tua penerima SKSS dalam kaitannya dengan macam-macam kebutuhan.

Orang tua penerima SKSS tak ubahnya seorang manusia yang ditakdirkan Allah. Maka dari itu kebutuhan mereka juga sama dengan masyarakat lain yang dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingan, waktu pemenuhan, sifat, dan subjek.

a. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan

Berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan

Berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Kebutuhan primer yang disebut juga sebagai kebutuhan pokok yang mutlak harus dipenuhi. Jika salah satu kebutuhan primer tidak terpenuhi maka kehidupan seseorang dikatakan tidak layak. Kebutuhan primer meliputi kebutuhan akan makanan dan minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.
 - 2) Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan manusia yang kedua dengan kata lain tidak pokok. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jika kebutuhan sekunder tidak terpenuhi, kelayakan kehidupan seseorang tidak terganggu tapi jika dapat dipenuhi kehidupan seseorang menjadi lebih baik dengan kata lain dapat meningkatkan tingkat/kaulitas kehidupan seseorang. Kebutuhan sekunder tergantung pada status seseorang. Misalnya televisi, meja, kursi, sepatu, kipas angin, dan lain lain.
 - 3) Kebutuhan tersier disebut juga kebutuhan kemewahan. Kebutuhan tersier muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini didukung oleh tingkat penghasilan yang tinggi. Misalnya kebutuhan akan lemari es, perhiasan, mobil, komputer, dan lain lain.
- b. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan

Berdasarkan waktu pemenuhan, kebutuhan dapat dibedakan menjadi:

- 1) Kebutuhan masa kini yang disebut juga kebutuhan sekarang.
Pemenuhan kebutuhan masa kini bersifat mendesak. Artinya, pemenuhan masa kini tidak boleh ditunda. Misalnya, kebutuhan akan obat bagi orang sakit, kebutuhan akan minum bagi orang haus, dan lain lain.
- 2) Kebutuhan masa datang disebut juga kebutuhan kelak.
Pemenuhan kebutuhan masa datang dapat ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Misalnya, kebutuhan memiliki komputer sendiri, namun masih dapat ditunda karena telah tersedia komputer di meja kerjanya.

c. Kebutuhan berdasarkan sifat

Berdasarkan sifat, kebutuhan manusia dibedakan atas:

- 1) Kebutuhan jasmaniah yang berhubungan dengan kesehatan dan penampilan fisik (badan) manusia.
- 2) Kebutuhan rohaniah mencakup penyegaran intelektual (pengetahuan), mental (kejiwaan), dan moral (perilaku).

d. Kebutuhan berdasarkan subjek

Berdasarkan subjek yang membutuhkan, kebutuhan dibedakan atas:

- 1) Kebutuhan pribadi yang berhubungan dengan selera dan pilihan.
- 2) Kebutuhan sosial yang berhubungan dengan kebersamaan, mulai dari keluarga sampai masyarakat.

2. Kehidupan ekonomi orang tua penerima SKSS dalam kaitannya dengan pekerjaan

Kehidupan manusia pada umumnya erat kaitannya dengan dunia pekerjaan. Mereka memenuhi segala kebutuhannya dengan bekerja. Dalam hidupnya kita dapat melihat pada etos kerja mereka yang sangat kuat, hanya faktor nasib yang membedakan. Para orang tua penerima SKSS tidak pernah memandang suatu pekerjaan sebagai pekerjaan yang rendah malahan mereka ingin mengerjakan apa saja untuk dapat menyambung hidup guna mencapai kesejahteraan dan kehidupan ekonomi yang layak.

Dengan adanya berbagai lowongan kerja yang memungkinkan baginya untuk mengembangkan talentanya seakan kata “gengsi” telah terputus dalam kehidupan mereka.

Menurut Pelras²² para orang tua umumnya diminta jasanya dalam mengurus masalah-masalah praktis.

3. Kehidupan ekonomi orang tua penerima SKSS dalam kaitannya dengan pendapatan

Menurut Mubyarto²³ ekonomi masyarakat sebenarnya merupakan tulang punggung ekonomi nosional yang bisa diandalkan. Keberadaan manusia dalam lingkup masyarakat adalah salah satu diantaranya. Para orang tua penerima SKSS yang telah bekerja umumnya memperoleh pendapatan di dibawah rata-rata. Hasil kerja mereka digunakan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Sebagai orang yang dibawah garis kemiskinan, mereka dapat memperoleh pendapatan yang tidak semestainya seperti pendapatan menengah keatas. Pada umumnya mereka memiliki pekerjaan tidak tetap.

4. Kehidupan ekonomi orang tua penerima SKSS dalam kaitannya dengan pengeluaran

Manusia yang pada kodratnya akan mendapatkan rizki sesuai ketentuan dari yang kuasa, memiliki kebutuhan yang

²². Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005. Yang dikutip oleh Elsa Sulastri, "Kehidupan Waria di Kabupaten Sopoeng", *Artikel*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006

²³. Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Jogjakarta: BPEE 2000. Yang dikutip oleh Elsa Sulastri, "Kehidupan Waria di Kabupaten Sopoeng", *Artikel*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006

sama dari yang lainnya. Mereka lebih cenderung berpenampilan sederhana/ biasa tidak seperti orang yang hidup mewah/berada.

a. Kehidupan Ekonomi orang tua penerima SKSS dalam Kaitannya dengan Macam-macam Kebutuhan

Dalam kehidupan sehari-harinya, mereka mempunyai bermacam-macam kebutuhan baik yang bersifat pribadi maupun umum. Dari hasil penelitian, diperoleh data tentang terpenuhi atau tidak berbagai macam kebutuhan orang tua penerima SKSS berdasarkan tingkat kepentingan, waktu pemenuhan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan subjek yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Pemenuhan Kebutuhan Orang Tua Penerima SKSS

NO.	PEMENUHAN KEBUTUHAN	JAWAB AN	FREKUEN SI	PERSENT ASI (%)
1.	Primer	Ya	50	100%
		Tidak	50	50%
2.	Sekunder	Ya	40	80%
		Tidak	20	40%
3.	Tersier	Ya	30	60%
		Tidak	20	40%
4.	Masa Kini	Ya	50	100%
		Tidak	50	50%
5.	Masa Datang	Ya	40	80%
		Tidak	20	40%

6.	Jasmani	Ya	50	100%
		Tidak	50	50%
7.	Rohani	Ya	25	50%
		Tidak	25	50%
8.	Pribadi	Ya	50	100%
		Tidak	50	50%
9.	Sosial	Ya	30	60%
		Tidak	20	40%
Jumlah			450	900%

Sumber: Angket dan Wawancara

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata orang tua penerima SKSS kurang memenuhi segala kebutuhannya baik pribadi ataupun umum. Hal ini ditandai dengan adanya orang tua penerima SKSS yang hanya mampu memenuhi kebutuhannya sampai 50% hal ini menunjukkan masih digaris kemiskinan. Sekalipun kondisi ekonomi mereka dibawah garis kemiskinan mereka terus bekerja dan menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhannya tanpa menghiraukan kata “gengsi”, seperti pekerja keras.²⁴

b. Kehidupan Ekonomi orang tua penerima SKSS dalam Kaitannya dengan Pekerjaan

a. Pekerjaan ditinjau dari segi kelangsungan

Pekerjaan dari segi kelangsungan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pekerjaan tetap dan tidak tetap. Para

²⁴. Wawancara dengan Bapak Hidayat pengurus BAZNAS Provinsi Banten Tanggal 30 Juli 2020

orang tua penerima SKSS rata rata memiliki pekerjaan tidak tetap. Pernyataannya mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Pekerjaan orang tua penerima SKSS
Ditinjau Dari Kelangsungannya

NO.	Kelangsungan Pekerjaan	Jawaban	Ferekuensi	Persentase(%)
1.	Tetap	Ya	5	10%
		Tidak	45	90%
2.	Tidak Tetap	Ya	45	90%
		Tidak	5	10%
	Jumlah		100	200%

Sumber data: Angket dan Wawancara

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa 45 orang tua penerima SKSS dengan persentase 90% tidak memiliki pekerjaan tetap. Dan diketahui dari 45 orang tua penerima SKSS dari sampel di atas dengan persentase 10% memiliki pekerjaan tetap.

b. Macam-macam pekerjaan ditinjau dari segi kelangsungannya

Beberapa macam pekerjaan yang ditekuni para orang tua penerima SKSS dapat dilihat dari data tabel berikut ini:

Tabel 4
Macam-Macam Pekerjaan
Orang Tua Penerima SKSS

NO.	Pekerjaan tetap	Frekuensi	Peresentase (%)
1.	Nelayan	3	6%
2.	Petani	4	8%
3.	Pedagang	5	10%
4.	Buruh	10	20%
5.	Serabutan/Tidak Tetap	20	40%
6.	Tidak Bekerja	8	16%
	Jumlah	50	100%

Sumber data: Angket dan Wawancara

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa pekerjaan tidak tetap yang paling banyak digeluti orang tua penerima SKSS adalah usaha serabutan/tidak tetap sebanyak 40%, kemudian diikuti pekerjaan buruh sebanyak 20%, lalu tidak bekerja sebanyak 16%, pedagang 10%, petani 8% dan nelayan 6%.

Tabel 5
Macam-macam pekerjaan sampingan
orang tua penerima SKSS

NO.	Pekerjaan sampingan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Jasa panggul	13	26%
2.	Jasa bangunan	12	24%
3.	Jasa Transportasi	8	34%
4.	Lain lain	17	16%
	Jumlah	50	100%

Sumberdata: Angket dan Wawancara

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pekerjaan sampingan selain pekerjaan yang secara rutin dilakukan yang paling banyak dilakukan orang tua penerima SKSS adalah pekerjaan lain lain dengan persentase sebanyak 17%. Pada umumnya pekerjaan ini dilakukan musiman dan tidak tentu jenis pekerjaan yang dilakukannya.

c. Kehidupan Ekonomi Orang Tua Penerima SKSS dalam Kaitannya dengan Pendapatan

Orang tua penerima SKSS pada umumnya memiliki pendapatan di bawah rata rata. Pendapatan mereka perbulannya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 6
Pendapatan Rata-Rata
Orang Tua Penerima SKSS

NO.	Kode Responden	Pendapatan (per bulan)
1.	1	Rp 2000.000,-
2.	2	Rp 1.500.000,-
3.	3	Rp 1.800.000,-
4.	4	Rp 1.700.000,-
5.	5	Rp 2.500.000,-
6.	6	Rp 1.300.000,-
7.	7	Rp 2.400.000,-
8.	8	Rp 800.000,-
9.	9	Rp 1.200.000,-
10.	10	Rp 1.750.000,-
11.	11	Rp 1.400.000,-
12.	12	Rp 2.000.000,-
13.	13	Rp 2.000.000,-
14.	14	Rp 1.000.000,-
15.	15	Rp 800.000,-
16.	16	Rp 700.000,-
17.	17	Rp 1.000.000,-

18.	18	Rp 1.500.000,-
19.	19	Rp 700.000,-
20.	20	Rp 700.000,-
21.	21	Rp 750.000,-
22.	22	Rp 700.000,-
23.	23	Rp 900.000.-
24.	24	Rp 2.250.000,-
25.	25	Rp 2.000.000,-
26.	26	Rp 800.000,-
27.	27	Rp 600.000,-
28.	28	Rp 900.000,-
29.	29	Rp 750.000,-
30.	30	Rp 800.000,-
31.	31	Rp 700.000,-
32.	32	Rp 800.000.-
33.	33	Rp 2.500.000,-
34.	34	Rp 1.000.000,-
35.	35	Rp 1.500.000,-
36.	36	Rp 2000.000,-
37.	37	Rp 1.500.000,-
38.	38	Rp 1.800.000,-

39.	39	Rp 1.700.000,-
40.	40	Rp 2.500.000,-
41.	41	Rp 1.300.000,-
42.	42	Rp 2.400.000,-
43.	43	Rp 800.000,-
44.	44	Rp 1.200.000,-
45.	45	Rp 1.750.000,-
36.	36	Rp 1.400.000,-
37.	37	Rp 2.000.000,-
38.	38	Rp 2.000.000,-
39.	39	Rp 1.000.000,-
40.	40	Rp 800.000,-
41.	41	Rp 700.000,-
42.	42	Rp 1.000.000,-
43.	43	Rp 1.500.000,-
44.	44	Rp 700.000,-
45.	45	Rp 700.000,-

Sumber data: Angket dan Wawancara

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan maksimal orang tua penerima SKSS Rp 2.500.000,- dan minimum Rp 600.000,- sehingga apabila dirata-ratakan, pendapatan orang tua penerima SKSS kurang lebih Rp

1.000.000,- per bulan. Hal ini dapat meningkat atau menurun, tergantung pada banyaknya masyarakat yang membutuhkan tenaganya.²⁵

d. Kehidupan Ekonomi Orang Tua Penerima SKSS dalam Kaitannya dengan Pengeluaran

Orang tua penerima SKSS mempunyai kebutuhan sebagaimana yang lainnya, sehingga menimbulkan pengeluaran yang diperlukannya untuk biaya hidup. Pengeluaran yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Pengeluaran Rata-Rata
Orang Tua Penerima SKSS

NO.	Kode Responden	Pengeluaran (per bulan)
1.	1	Rp 2000.000,-
2.	2	Rp 1.500.000,-
3.	3	Rp 1.800.000,-
4.	4	Rp 1.700.000,-
5.	5	Rp 2.500.000,-
6.	6	Rp 1.300.000,-
7.	7	Rp 2.400.000,-

²⁵. Wawancara dengan Suparman Usman, Ketua BAZNAS Provinsi Banten, 28 Juli 2020

8.	8	Rp 800.000,-
9.	9	Rp 1.200.000,-
10.	10	Rp 1.750.000,-
11.	11	Rp 1.400.000,-
12.	12	Rp 2.000.000,-
13.	13	Rp 2.000.000,-
14.	14	Rp 1.000.000,-
15.	15	Rp 800.000,-
16.	16	Rp 700.000,-
17.	17	Rp 1.000.000,-
18.	18	Rp 1.500.000,-
19.	19	Rp 700.000,-
20.	20	Rp 700.000,-
21.	21	Rp 750.000,-
22.	22	Rp 700.000,-
23.	23	Rp 900.000.-
24.	24	Rp 2.250.000,-
25.	25	Rp 2.000.000,-
26.	26	Rp 800.000,-
27.	27	Rp 600.000,-
28.	28	Rp 900.000,-

29.	29	Rp 750.000,-
30.	30	Rp 800.000,-
31.	31	Rp 700.000,-
32.	32	Rp 800.000,-
33.	33	Rp 2.500.000,-
34.	34	Rp 1.000.000,-
35.	35	Rp 1.500.000,-
36.	36	Rp 2000.000,-
37.	37	Rp 1.500.000,-
38.	38	Rp 1.800.000,-
39.	39	Rp 1.700.000,-
40.	40	Rp 2.500.000,-
41.	41	Rp 1.300.000,-
42.	42	Rp 2.400.000,-
43.	43	Rp 800.000,-
44.	44	Rp 1.200.000,-
45.	45	Rp 1.750.000,-
36.	36	Rp 1.400.000,-
37.	37	Rp 2.000.000,-
38.	38	Rp 2.000.000,-
39.	39	Rp 1.000.000,-

40.	40	Rp 800.000,-
41.	41	Rp 700.000,-
42.	42	Rp 1.000.000,-
43.	43	Rp 1.500.000,-
44.	44	Rp 700.000,-
45.	45	Rp 700.000,-

Sumber data: Angket dan Wawancara

Dari tabel di atas, pengeluaran orang tua penerima SKSS yang paling tinggi sekitar Rp 2.500.000,- dan yang paling rendah Rp 600.000,- sedangkan apabila di rata-ratakan dapat mencapai Rp 1000.000,-. Pengeluaran orang tua penerima SKSS tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya perbulan dan orang tua penerima SKSS tersebut merupakan tulang punggung keluarga.²⁶

Berarti pengeluaran biaya orang tua penerima SKSS perbulan tidak dibebani dengan biaya lain, termasuk biaya kuliah. Hal ini sangat membantu bagi keluarga miskin untuk tetap menempuh pendidikan tinggi sebagaimana keluarga yang mampu. Sehingga upaya Baznas Provinsi Banten dalam mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan menjadi terwujud lewat Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana (SKSS).

²⁶. Wawancara dengan Suparman Usman, Ketua BAZNAS Provinsi Banten, 28 Juli 2020

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dalam penelitian ini dapat disimpulkan, sebagai berikut:

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) berasal dari perguruan tinggi negeri di Banten yang bekerja sama dengan Baznas Banten. Ikhtiar Baznas dalam program SKSS dapat membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Juga dapat menjadi pelopor kebangkitan zakat di wilayah Provinsi Banten maupun nasional.

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Provinsi Banten mulai digagas pada 2015. Angkatan pertama sebanyak 10 orang penerima manfaat program di Tahun 2015. Angkatan kedua Tahun 2017 berjumlah 15 orang, angkatan ketiga Tahun 2019 berjumlah 20 orang. Jumlah keseluruhan sampai saat ini berjumlah 45 orang.

Mahasiswa program SKSS berasal dari keluarga mustahiq yang terdiri dari keluarga berpenghasilan tidak tetap dan termasuk kategori keluarga miskin. Bahwa keluarga penerima manfaat program SKSS BAZNAS Provinsi Banten sangat merasa terbantu dengan adanya program tersebut dan

sangat efektif. Dibuktikan dengan angkatan pertama sebanyak 10 orang sudah selesai kuliah dan menjadi sarjana, salah satunya menjadi lulusan prestasi terpuji dan angkatan berikutnya sedang melaksanakan studinya.

B. Saran saran

Diakhir selesainya penelitian ini, penulis memberikan saran saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah hendaklah terus memberikan kebijakan yang berpihak pada peningkatan pendidikan nasional.
2. Kepada pihak BAZNAS Provinsi Banten hendaknya terus mendukung peningkatan program pendidikan sebagai bukti nyata kepada mustahik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Juga dapat menjadi pelopor kebangkitan zakat di wilayah Provinsi Banten maupun nasional.
3. Bagi orang tua penerima SKSS hendaklah bersyukur terhadap program ini dan terus mendukung program BAZNAS dan Pemerintah, serta terus memberikan motivasi kepada anaknya untuk belajar sungguh sungguh dan dapat menyelesaikan studinya hingga menjadi sarjana sesuai dengan yang diharapkan.

4. Bagi Mahasiswa penerima program SKSS hendaklah belajar sungguh sungguh, meningkatkan prestasinya dan menjaga nama baik kampus dan BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (terjemah) jilid 8, Jakarta, Penerbit: Pustaka Imam Syafi'i, 2014
- Abdurrahman Al-Jazin, *Kitabul Fiqh 'Alal Mazdahibil Arba'ah*, Daar El-Fikr Baerut, tahun 2014 h. 506
- Agus Salim, (Pey). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013)
- Amin Rohani, "Catatan Pembangunan Pendidikan di Banten", *Artikel*, Satu Banten, 2020
- Antony Giddens, *Studies and Social and Political Theori*, (London: Hutchinson & Co Publish er Ltd, 2014)
- An Nabhani, Syaikh Taqiyuddin, 2003. *Al Nizham al Ijtima'i fii al Islam*, Beirut: Dar al Ummah, cet. IV, 2013
- Anton M. Moeliono, et. al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke 3, 2010)
- Anonymous , "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat" Aceh, 2012016
- Anonymous, "Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), *Draft Buku Putih Sanitasi Kota Serang*, Pokja PPSP Kota Serang 2011
- Anonymous, *Kota Serang dalam Angka* (Kota Serang: Penerbit, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014)
- Anonymous, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Jakarta: 2011
- Anonymous, UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Tahun 1999.
- Anonymous, Berdasarkan SK Walikota Serang No. 400/Kep.145-Org/2010 tanggal 17 Desember 2010.

- Anonymous, Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- Anonymous, Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
- Anonymous, “Pengertian dan Jenis Beasiswa” *Artikel*, https://www.ican-education.com/berita-event/news/pengertian_dan_jenis_beasiswa
- Anonymous, *Badan Pusat Statistik Provinsi Banten*, Jl. Syeh Nawawi Al Bantani Kav H1-2, Kawasan Pusat Pemerintahan Prov Banten (KP3B) Tahun 2020.
- Anonymous, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tentang Pengelolaan Zakat” 2014
- Arsito Hidayatullah, “Pembelaan dari Sisi HAM hingga Wacana Perundang-undangan”. *Artikel*, Jakarta, 2016.
- Akhmad Ardiyan Firdaus, “Kebobrokan Demokrasi dalam Pandangan Plato, Aristoteles & Islam”, *Artikel*, <http://www.gema-nurani.com>, diakses tgl 22 Oktober 2016
- BAZNAS Provinsi Banten, *Ekspose Mekanisme dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat BAZNAS Provinsi Banten Tahun 2014*. BAZDA Provinsi Banten, *Profil BAZDA Provinsi Banten*, (Serang : BAZDA Provinsi Banten, 2011)
- Cabaj, R; Stein, T. eds. *Textbook of Homosexuality and Mental Health*, 2014

- Carlson, N R. *Phisikology of behavior Fifth Edition*, Boston Allyn and Bacon 2014
- Choirun Nissa “Kontribusi BAZNAS Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Pakir Miskin Pada Waktu Penerimaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana”, *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014
- Dalil Hasan, *Bentuk Pengorganisasian yang Cocok untuk Mengembangkan Potensi Golongan Ekonomi Lemah dan Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta, PT. Bineka Rena Pariwisata, 2016
- Donovan, James M; American Association of Law Libraries Standing Committee on Lesbian and Gay Issues, *Sexual Orientation and the Law*, William S. Hein & Co., 2012
- Ellis, Havelock; Symonds, John Addington, *Sexual Inversion*, Arno Press, 1975
- Elsa Sulastri, “Kehidupan Waria di Kabupaten Sopeng”, *Artikel*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006
- Errinawati, “Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baznas Jatim”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Surabaya. 2019
- Fauzi Muharom, “Model-model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.10, nomor.1 (Juni 2010)
- Gunawan Sumodiningrat, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan*, PT. Bina Rena Parawira, tahun 2016
- Hasbi Ashiddieqi, dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI., (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 2010)
- Hendriq Fauzan Kusfanto, “Mungkinkah "Pelangi" akan Berkibar di Indonesia?”, *Artikel*, Jakarta, 2015

- Harismayanti, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Kasus Layanan Sosial dan Pendidikan Masjid Besar Al-Amin Kecamatan Manggala Makassar), “*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2016
- I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016)
- Itang, “Pengabdian Masyarakat Melalui UMKM Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat (Studi di BRI Syariah Cabang Pembantu Serang)” *Penelitian*, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016.
- Iklima Nur Annisa, " Pengaruh Tingkat Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Kasemen Kota Serang Terhadap lingkungan Setempat" *Makalah*, 2013
- LeVay, Simon, *Queer Science: The Use and Abuse of Research into Homosexuality*. (Cambridge: The MIT Press 1996)
- Lira Crudados, “Bidik utama” *Media Independen Aspirasi Mahasiswa*, Edisi 09/Tahun/XI/ Mei 2016
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonseia*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Amani, 2015)
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Jogjakarta: BPEE 2000. Yang dikutip oleh Elsa Sulastri, “Kehidupan Waria di Kabupaten Sopeng”, *Artikel*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011)
- Marzuki Usman, *Beberapa Bentuk Kemiskitun dan Alternatif pengentasannya*, PT. Bina Rena Pariwara, tahun 2016
- M. Deden Ridwan, Ed, *Metodologi Penelitian Agama*, dalam tulisan U. Maman, KH. Ms., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu* (Bandung: Nuansa, 2001)

- Mulyanto. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bina Aksara, 2010,
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Jogjakarta: BPEE 2000. Yang dikutip oleh Elsa Sulastrri, “Kehidupan Waria di Kabupaten Sopeng”, *Artikel*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006
- Muhadjir Effendy, dkk. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka 2016
- Michael J. Stiers. *Multiculturalism and Group Therapy in the United States: A Social Constructionist Perspective*. (Springer Netherlands 2013)
- Mravack, Sally A. "Primary Care for Lesbians and Bisexual Women", *American Family Physician*, 2014
- Muhammad Jawad Mugniyah, al-Fiqh ala 'al-Madzahib al-Khomsah, Daar El-fikr Baerut, tahun 2016
- Nico Fergiyono, “Masalah Sosial Budaya Tentang Homoseksual”, *Artikel*, Jakarta, 2015
- Pawelski JG, Perrin EC, Foy JM et al. (July 2006). "The effects of marriage, civil union, and domestic partnership laws on the health and well-being of children". *Pediatrics*, 2013
- Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEQ, 2005. Yang dikutip oleh Elsa Sulastrri, “Kehidupan Waria di Kabupaten Sopeng”, *Artikel*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016
- PUSKAS BAZNAS (Pusat Kajian Strategis BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2017*, Cet. I, (Jakarta : Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016).
- Raihanah Daulay, “Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan”,

- Jurnal MIQOT, Vol. XL No. 1 Januari-Juni, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2016.
- Rosario, M., Schrimshaw, E., Hunter, J., & Braun, L. Sexual identity development among lesbian, gay, and bisexual youths: Consistency and change over time. *Journal of Sex Research*, 2016
- Rocke, Michael, (*Forbidden Friendships: Homosexuality and male Culture in Renaissance Florence*, 1996)
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (terj)*, Kairo: Dar al Fath Lil I'lam Al 'arobi, cet. I, 2014
- Seri Kajian Fiskal dan Moneter No. 6/VII/2016 *Strategi dan Evaluasi mengentaskan kemiskinan*, Jakarta, PT. Bineka Rena Pariwisata, Th. 2016
- Shohib Tohir, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Kementerian Agama RI., PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2010
- Shankle, Michael D. *The Handbook of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Public Health: A Practitioner's Guide To Service.* (Haworth Press 2006). <https://id.wikipedia.org/wiki/Portal:LGBT>. Diakses Tanggal 22 Agustus 2016
- Shere Hite, *The Hite Report: A Nationwide Study of Female Sexuality* (N.Y.: Seven Stories Press, 2014
- Suyanto dan Nurhadi. *IPS Ekonomi*. Yogyakarta: Erlangga, 2000. Yang dikutip oleh Elsa Sulastri, "Kehidupan Waria di Kabupaten Sopeng", *Artikel*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006
- Shoffman, Marc, "Homophobic stigma – A community cause", *PinkNews.co.uk*, diakses tanggal 2013
- Syarifuddin, "Peranan Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama di Kec. Tallo Kota Makassar" *Penelitian*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2015

- Syibli Syarjaya, “Legislasi Zakat di Provinsi Banten”, *makalah*, tidak diterbitkan.
- Winda Destiana Putri. “Pemerintah Jangan Terpengaruh Asing Soal Eksekusi Terpidana Mati”, *Artikel*, Republika, 2016
- Yusuf Wibisono, “Potensi Zakat Nasional : Peluang dan Tantangan Pengelolaan”, *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Zakat 2016.
- Younger, John G. *Sex in the ancient world from A to Z* (1st published. ed.). London [u.a.]: Routledge. 2015)

Wawancara

- Wawancara dengan Suparman Usman, Ketua BAZNAS Provinsi Banten, 24 Juli 2020
- Wawancara dengan Suparman Usman, Ketua BAZNAS Provinsi Banten, 28 Juli 2020
- Wawancara dengan Iip Makmur, anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten 25 Juli 2020
- Wawancara dengan Neti Herawati penerima SKSS BAZNAS Provinsi Banten, 29 Juli 2020
- Wawancara dengan Siti Suaibatul penerima SKSS BAZNAS Provinsi Banten, 29 Juli 2020
- Wawancara dengan Ahmad Bukhori penerima SKSS BAZNAS Provinsi Banten, 29 Juli 2020
- Wawancara dengan Bapak Hidayat pengurus BAZNAS Provinsi Banten Tanggal 30 Juli 2020